

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN KREDIT MACET  
PADA BANK BPR JATIM JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

**Erza Febrianty Andhika Putri**  
**NIM : E20191233**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
NOVEMBER 2024**

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN KREDIT MACET  
PADA BANK BPR JATIM JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

**Erza Febrianty Andhika Putri**  
**NIM : E20191233**

Disetujui Pembimbing :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Siti Indah Purwaning Yuwana, S.Si., MM**  
**NIP. 198509152019032005**

# EFEKTIVITAS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK BPR JATIM JEMBER

## SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 18 November 2024


Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.  
NIP. 197403122003121008

Sekretaris



Nur Hidayat, S.E., M.M.  
NIP. 197905052023211015

Anggota :

1. Dr. Moh. Haris Baladi, M.M.

2. Siti Indah Purwaning Yuwana, S.Si., M.M.

Menyetujui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.  
NIP. 196812261996031001

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap.

(Q.S. Al- Insyirah: 6-8)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 94:6-8.

## PERSEMBAHAN

Syukur kepada Allah SWT atas kelimpahan rahmat, kasih sayang dan kemudahan yang diberikan-Nya dalam menuntut ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Skripsi yang telah diselesaikan oleh penulis dipersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya “bapak Budi Haripin dan ibu Novita” yang telah memberikan support, nasehat yang baik dan memanjatkan doa-doa yang tulus untuk saya, tanpa doa kedua orang tua, penulis mungkin tidak bisa di titik ini. Semoga Allah membalas semua apa yang telah menjadi pengorbanan bapak dan ibu.
2. Kakek dan nenek saya yang sudah membesarkan saya dan selalu meberikan dukungan untuk saya untuk tetap berjuang dan tidak menyerah, tanpa mereka mungkin saya tidak bisa di titik ini.
3. Kakak sepupu saya Anggi Wulan Sekar Tanjung yang selalu memberikan dukungan dan doa-doanya.
4. Untuk seseorang yang bernama Agus Dwi Permana yang selama ini selalu ada untuk saya saat saya membutuhkan bantuan, yang menjadi tempat keluh kesah saya, memotivasi dan mendukung saya untuk tetap semangat dan tidak menyerah.
5. Untuk teman teman saya yang bernama Riska, Wardatun, Yasmin menjadi tempat berbagi ilmu, pengalaman dan selalu ada saat saya kesulitan.
6. Terimakasih kepada sahabat saya Sri Wahyu yang telah memberikan semangat dan dan berbagi pengalaman selama masa kuliah.

7. Teruntuk rekan-rekan kantor di Bank BPR Jatim Jember Bapak Mahvido, Mas Panji, Mas Adit, Mbak Vika, Bapak Syaiful, dan Mas Juli Winarno yang sudah sabar membimbing dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan seluruh dosen khususnya Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah ikhlas meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan ilmu kepada penulis.
9. Teman-teman PS 5 angkatan 2019 Perbankan Syariah yang telah menjadi teman seperjuangan dan saling berbagi ilmu selama di perkuliahan



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat serta hidayahnya untuk peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan mudah dan lancar. Dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini peneliti mendapatkan kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT melalui beberapa perantara bantuan dalam berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Ana Pratiwi, S.E., Ak., MSA. Selaku koordinator Program Studi Perbankan Syariah.
4. Bapak Muhammad Saiful Anam , M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Siti Indah Purwaning Yuwana,S.Si.,MM selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa selalu membimbing saya dengan sabar dan selalu meluangkan waktu untuk memberi ilmunya untuk membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
7. Pihak Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Jatim Jember yang sudah memberi izin dan informasi penelitian yang dilakukan serta dibutuhkan penulis.



Jember, 7 November 2024  
Penulis,

Erza Febrianty Andhika Putri  
E20191233

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Erza Febrianty Andhika Putri, Siti Indah Purwaning Yuwana, 2024:**  
Efektivitas Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank BPR Jatim Jember

Kredit macet atau problem loan adalah bagian dari kredit bermasalah. Kredit macet terjadi jika pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Selain itu, kredit macet juga dapat terjadi karena kurangnya usaha-usaha yang dilakukan bank untuk meningkatkan pembinaan terhadap masalah kredit macet. Mengenai penyelesaian kredit bermasalah wajib diatur dalam kebijakan perkreditan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1) Apa saja faktor-faktor penyebab kredit macet pada Bank BPR Jatim Jember?. 2) Bagaimanakah efektivitas dalam penyelesaian kredit macet pada Bank BPR Jatim Jember?.

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 1) Untuk mengetahui faktor faktor penyebab kredit macet pada Bank BPR Jatim Jember. 2) Untuk mengetahui efektivitas penyelesaian kredit macet pada Bank BPR Jatim Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas penyelesaian kredit macet pada Bank BPR Jatim Jember dan pembahasan yang telah diurai oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Bank BPR Jatim Jember yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan oleh pihak bank sendiri seperti analisa yang kurang tepat. Faktor eksternal disebabkan oleh pihak debitur, baik karena unsur kesengajaan maupun tidak sengaja. 2) Efektivitas penyelesaian kredit macet pada Bank BPR Jatim Jember yaitu dengan melakukan kebijakan restrukturisasi dapat meningkatkan aset perbankan dan mendorong arus sektor riil. Restrukturisasi hanya dapat diterapkan kepada debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan debitur yang diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pokok atau bunganya. Ini adalah langkah yang diambil oleh bank untuk mempertahankan kredit dan menghindari kerugian lebih lanjut

**Kata kunci:** efektivitas, kredit macet, bank

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAKS .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori.....	21
1. Efektivitas .....	21
2. Bank .....	26
3. Kredit.....	36

4. Kredit Macet.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian .....	51
C. Subyek Penelitian .....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Analisis Data.....	53
F. Keabsahan Data .....	53
G. Tahap-tahap Penelitian.....	54
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	56
B. Lokasi BPR Jatim Cabang Jember .....	57
C. Visi & Misi BPR Jatim Cabang Jember .....	57
D. Sejarah BPR .....	58
E. Struktur Organisasi BPR Jatim Cabang Jember .....	59
F. Penyajian Data dan Analisis .....	60
G. Pembahasan Temuan.....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Simpulan.....	92
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Produk produk perbankan .....	31
--	----



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kelebihan Bank BPR Jatim jember .....	4
Tabel 1.2 Bank BPR di Jember .....	4



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank merupakan institusi keuangan yang mempunyai fungsi sebagai tempat bagi individu, perusahaan swasta, perusahaan milik negara, dan juga lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana yang mereka miliki . Kewajiban bank dalam ekonomi amat penting karena menunjang dalam perdagangan dan pembayaran, baik di dalam maupun di luar negeri, disamping itu dalam menarik dana dari masyarakat untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi. Seperti industri jasa besar, bank mempunyai fungsi esensial, terutama dalam era modern saat ini.<sup>2</sup>

Kredit macet atau *problem loan* adalah bagian dari kredit bermasalah. Kredit macet terjadi jika pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal.<sup>3</sup> Salah satu faktor penyebab terjadinya kredit macet adalah debitur mengalami kebangkrutan dalam usahanya, sehingga debitur tidak dapat mengembalikan kredit yang digunakan sebagai modal usahanya. Selain itu, kredit macet juga dapat terjadi karena kurangnya usaha-usaha yang dilakukan bank untuk meningkatkan pembinaan terhadap masalah kredit macet. Mengenai penyelesaian kredit bermasalah wajib diatur dalam kebijakan perkreditan dan dilaksanakan sesuai dengan

---

<sup>2</sup> Ayubi Yahya Bimantara, Ansori Makruf, As'adur Rofiq Alfaritsi, Ana Pratiwi, Alur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, No 2 (2024) : 281

<sup>3</sup> Nursyahriana, A., Hadjat, M., & Tricahyadinata, I. (2017). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet. *Forum Ekonomi*, 19(1), 1–14.

ketentuan dan prosedur yang berlaku. Menurut Pasal 57 Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/ 2005 menyatakan bahwa kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi adalah sebagai berikut: (a) setinggitingginya kurang lancar untuk kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong diragukan atau macet; (b) kualitas tidak berubah untuk kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong lancar, dalam perhatian kusus, atau kurang lancar. (Indonesia, 2004)

Berdasarkan Pasal 57 Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/ 2005 tersebut, dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi kredit dapat diterapkan untuk semua kategori kualitas kredit, dari mulai kredit lancar (kategori 1 hingga kredit macet (kategori 5). Walaupun mengenai restrukturisasi kredit ini sudah diatur jelas dalam berbagai peraturan namun masih ada bank yang tidak melaksanakannya dan menyimpang dari aturan yang ada. Untuk menganalisis masalah hukum mengenai implementasi ketentuan restrukturisasi kredit dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi ketentuan restrukturisasi kredit dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah pada kredit perbankan diperlukan beberapa landasan teoritis yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN),

melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa.<sup>4</sup>

Pada saat melakukan penelitian di Bank BPR Jatim Jember, peneliti menemukan masih banyak terjadi kredit macet pada bank tersebut. Sehingga perlu ada usaha lain yang dilakukan untuk menghimpun dana guna kegiatan di bank, baik berupa tabungan maupun deposito. Bank tidak dapat terhindarkan dari masalah kredit macet, terutama jika bank kurang efektif dalam menjalankan teknik-teknik pengendalian dalam mengatasi kredit macet. Dalam usaha perkreditan ini, pihak bank berusaha meminimumkan risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila sampai terjadi kredit macet maka bank harus melakukan teknik-teknik pengendalian yang lebih efektif sampai dengan tidak ada alternatif lainnya, serta melakukan lelang atas barang agunan yang diserahkan oleh debitur.

BPR Jatim Jember ialah Bank UMKM JATIM milik pemerintah (Perusahaan Plat Merah). BPR Jatim mendukung pengentasan kemiskinan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota, mendukung penciptaan lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, mendukung kesetaraan gender, mendukung kegiatan usaha dalam peranan sebagai lembaga intermediasi dan mendukung program pemerintah Bank UMKM Jawa Timur.

---

<sup>4</sup> Firmanto, F. (2019). Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 29–35.

Adapaun kelebihan Bank BPR pada tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1.1**  
**Kelebihan Bank BPR Jatim Jember**

No	Kelebihan Bank BPR Jatim Jember
1	BPR memiliki biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan bank umum, sehingga dapat memberikan suku bunga yang lebih rendah pada nasabah. Hal ini dapat menguntungkan bagi nasabah yang membutuhkan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah.
2	BPR cenderung lebih fleksibel dalam memberikan kredit, karena memiliki persyaratan yang lebih longgar dibandingkan bank umum. Hal ini dapat memudahkan nasabah yang kesulitan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank umum dalam proses pengajuan kredit atau pinjaman uang.
3	BPR dapat menjadi sumber dana yang stabil bagi nasabah, karena dana yang diterima dari nasabah umumnya digunakan untuk pemberian kredit kepada nasabah lain
4	BPR memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UMKM) dan masyarakat lokal. Hal ini dapat membantu meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah dan meningkatkan lapangan kerja.
5	BPR memiliki kepedulian yang lebih tinggi terhadap perekonomian daerah dan masyarakat setempat, sehingga dapat memberikan dukungan yang lebih efektif bagi pembangunan daerah. Dengan demikian, BPR dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
**Tabel 1.2**  
**Bank BPR di Jember**

No	Bank BPR di Jember	Informasi
1	PT. BPR Artha Asri Mulia	Alamat : Krajan II, Kalisat, Kabupaten Jember, Jawa Timur
		Informasi/Berita : BPR Artha Asri Mulia menawarkan layanan simpan deposito berjangka atau tabungan, kredit dan pinjaman, pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.
		Sumber : <a href="https://idalamat.com/alamat/347083/bpr-artha-asri-mulia-jember-jawa-timur">https://idalamat.com/alamat/347083/bpr-artha-asri-mulia-jember-jawa-timur</a>
2	PT. BPR Ambulu Dhanaartha	Alamat : Jalan Raya Suyitman 59 Ambulu - Jember
		Informasi/Berita : PT Bank Perkreditan Rakyat Ambulu Dhanaartha adalah sebuah lembaga jasa keuangan untuk menyimpan dana baik berupa kredit, tabungan dan deposito bagi

			masyarakat dan pelaku usaha.
		Sumber	: <a href="http://bprdhanaartha.co.id/sejarah-perusahaan">http://bprdhanaartha.co.id/sejarah-perusahaan</a>
3	PT. BPR Bintang Niaga	Alamat	: Jl. Dharmawangsa No.29, Krajan Lor, Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kabupaten Jember
		Informasi/Berita	: BPR Bintang Niaga adalah lembaga keuangan Bank yang bergerak dalam pembiayaan kredit lunak dan tabungan
		Sumber	: <a href="https://pt-bpr-bintang-niaga.business.site/#posts">https://pt-bpr-bintang-niaga.business.site/#posts</a>
4	PT. BPR Nusamba Rambipuji	Alamat	: Jalan Airlangga Nomor 26 Rambipuji Kabupaten Jember
		Informasi/Berita	: BPR Nusamba Rambipuji bergerak di bidang jasa perbankan dengan melayani penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito serta melayani penyaluran dana berupa Kredit
		Sumber	: <a href="https://bprnusamba-rambipuji.com/berita-bank-nusamba-rambipuji-kantor-pusat">https://bprnusamba-rambipuji.com/berita-bank-nusamba-rambipuji-kantor-pusat</a>
5	PT. BPR Rini Bhaktinusa	Alamat	: Jl. A. Yani 75A, Sawahan Cantian, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
		Informasi/Berita	: BPR Rini Bhaktinusa adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang bertujuan untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat.
		Sumber	: <a href="https://bprrini.com/">https://bprrini.com/</a>
6	PT. BPR Rambiartha Putra	Alamat	: Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.3, Kidul Ps., Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kabupaten Jember
		Informasi/Berita	: BPR Rambiartha Guna adalah lembaga keuangan yang memberikan solusi bagi masyarakat berupa bunga ringan, administrasi mudah serta murah dengan jangka waktu 1-2 tahun dengan disertai layanan yang prima.
		Sumber	: Radar Jember
7	PT. BPR Nur Semesta Indah	Alamat	: Jl. Jendral Ahmad Yani Lingkungan No.86, Sumber Dandang, Kebonsari, Kec. Sumpalsari, Kabupaten Jember
		Informasi/Berita	: BPR Nur Semesta Indah adalah lembaga keuangan yang berdiri sejak 2 Mei 1992 dan memiliki produk layanan tabungan, deposito dan kredit.

		Sumber	:	<a href="https://bprnsi.co.id/profil/">https://bprnsi.co.id/profil/</a>
8	PT. BPR Karunia Pakto	Alamat	:	Jl. Diponegoro No.03, Gumuk Banji, Kencong, Kec. Kencong, Kabupaten Jember
		Informasi/Berita	:	PT Bank Perkreditan Rakyat Karunia Pakto adalah lembaga keuangan yang pertama berdiri di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. PT Bank Perkreditan Rakyat Karunia Pakto telah berdiri sejak tanggal 07 Oktober 1989, dimana pendirian ini setelah adanya kebijakan pemerintah Paket Oktober 1988 atau biasa disebut Pakto 88.
		Sumber	:	<a href="http://bprkaruniapakto.co.id/sejarah-perusahaan">http://bprkaruniapakto.co.id/sejarah-perusahaan</a>
9	PT. BPR Jember Lestari	Alamat	:	Jl. Trunojoyo No.19-21, Kebondalem, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
		Informasi/Berita	:	BPR JEMBER LESTARI didirikan pada tahun 1998, merupakan perusahaan Jasa Perbankan yang sedang berkembang dan memiliki 1 Kantor Cabang serta 2 Kantor Kas. BPR Jember Lestari menawarkan kredit dengan jaminan BPKB Mobil, Sertifikat SHM dan SHGB.
		Sumber	:	<a href="https://www.instagram.com/bpr.jemberlestari/">https://www.instagram.com/bpr.jemberlestari/</a>
10	PT. BPR Mitra Jaya Mandiri	Alamat	:	Jl. Diponegoro No.98 Kalisat Jember
		Informasi/Berita	:	BPR Mitra Jaya Mandiri Dikenal dengan motto “ <b>Mitra Usaha Anda</b> ”, kami siap melayani masyarakat dengan berbagai produk dan layanan perbankan. Dengan fungsi pokok menghimpun dan menyalurkan dana, kami memfokuskan usaha pada layanan kredit mikro.
		Sumber	:	<a href="https://bprmjm.com/">https://bprmjm.com/</a>
11	PT. BPR Cinde Wilis	Alamat	:	KOMPLEKS GAJAH MADA SQUARE, JL GAJAH MADA NO.187 KAV. A17-18, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
		Informasi/Berita	:	BPR Wilis memberikan layanan prima kepada masyarakat terutama yang menjalankan usaha mikro, kecil dan menengah
		Sumber	:	<a href="https://bprwilis.co.id/ina/home/">https://bprwilis.co.id/ina/home/</a>
12	PT. BPR Jatim Jember	Alamat	:	Dharmawangsa No.14, Darungan, Jubung, Kec. Sukorambi, Kabupaten Jember
		Informasi/Berita	:	BPR Jatim Jember ialah Bank UMKM

			JATIM milik pemerintah (Perusahaan Plat Merah. BPR Jatim mendukung pengentasan kemiskinan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota, mendukung penciptaan lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, mendukung kesetaraan gender, mendukung kegiatan usaha dalam peranan sebagai lembaga intermediasi dan mendukung program pemerintah Bank UMKM Jawa Timur.
		Sumber	: Karyawan BPR Jatim Jember

Terkait informasi di atas, alasan peneliti tertarik menjadikan Bank BPR Jatim Jember menjadi tempat penelitian dikarenakan Bank BPR Jatim Jember memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat, memiliki tingkat kepercayaan nasabah yang lebih tinggi dibandingkan bank swasta, satu-satunya Bank UMKM Jawa Timur terutama di Kabupaten Jember dan lokasi yang strategis. Bank BPR Jatim juga sangat mempermudah pemberian kredit kepada semua nasabah dengan berbagai jenis pinjaman yang diberikan, dengan persyaratan pembiayaan yang mudah.

**Tabel 1.3**

No	TAHUN REALISASI	BAKI DEBET	JML DEBITUR	TUNGGAKAN	KOLEKTABILITAS
1	2015	219.250.000	3	219.250.000	MACET
2	2016	188.615.900	4	188.615.900	MACET
3	2017	50.000.000	1	50.000.000	MACET
4	2018	198.750.000	5	198.750.000	MACET
5	2019	106.458.200	3	106.458.200	MACET

6	2020	149.305.200	3	149.305.200	MACET
7	2021	758.332.000	13	758.332..000	MACET
8	2022	9.000.000.000	15	9.000.000.000	MACET
JUMLAH		10.670.711.300	47	10.670.711.300 0	

Sumber data : Laporan Tahunan Data Dana Bergulir UKM Biro Perekonomian melalui PT. BPR Jatim Cabang Jember

Sesuai dengan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah kredit macet dan tunggakan meningkat dari 758.332.000 menjadi 9.0000.000.0000 pada tahun 2021 – 2022. Dari data diatas juga terjadi penurunan pembiayaan pada tahun 2016 – 2017 yaitu tunggakan 188.615.900 menjadi 50.000.000. Hal ini tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi bank yaitu adanya kredit bermasalah. Kredit bermasalah mengacu pada kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya yang mengakibatkan penurunan kualitas produk keuangan dan penurunan operasional bank.

Dalam islam seseorang itu diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Q.S Al-Anfal/8:27 yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Berdasarkan ayat tersebut, maka pihak debitur dapat dikenakan sanksi tindakan sesuai dengan kondisi serta alasannya, karena telah melakukan kelalaian, yang mana tindakan tersebut dapat merugikan orang lain. Dengan melihat kenyataan yang ada serta uraian di atas maka penulis melakukan

penelitian tentang “Efektivitas Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank BPR Jatim Jember”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yakni:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab kredit macet pada Bank BPR Jatim Jember?
2. Bagaimanakah efektivitas dalam penyelesaian kredit macet pada Bank BPR Jatim Jember?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kredit macet pada Bank BPR Jatim Jember.
2. Untuk mengetahui efektivitas penyelesaian kredit macet pada Bank BPR Jatim Jember.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Bagi pihak akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pemikiran dalam bidang perbankan. Selain itu, diharapkan memberikan wawasan ilmu pengetahuan dalam rangka penerapan teori-teori yang telah didapat dibangku perkuliahan ke dalam praktik yang sesungguhnya dalam suatu instansi atau perusahaan serta untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan peneliti dalam meneliti sebuah masalah.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi pihak Bank BPR Jatim Jember, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pihak Bank BPR Jatim Jember dalam rangka mengatasi masalah kredit macet dan diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian kredit kepada masyarakat dengan sebesar-besarnya namun tetap memperhatikan prinsip prudential.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah pengertian yang lengkap tentang sesuatu istilah yang mencakup semua unsur yang menjadi ciri utama istilah itu. Adapun definisi istilah dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Efektivitas

Efektivitas memiliki arti sebagai suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang ditetapkan untuk mengukur hasil yang dicapai sesuai dengan rencana dan tujuan, jadi semakin banyak rencana yang dapat dicapai, maka semakin efektif pula kegiatan tersebut sehingga kata efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu usaha.<sup>5</sup>

### 2. Kredit Macet

Kredit macet atau *problem loan* adalah bagian dari kredit bermasalah. Kredit macet terjadi jika pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal.<sup>6</sup> Salah satu

---

<sup>5</sup> Sari, D. H., Khairiyah, N. M., & Ismawanto, T. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah Selama Pandemic Covid-19 Pegadaian Kanwil Balikpapan. *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis*, 8(2), 82–88.

<sup>6</sup> Rahim, A., & Rostriningsi, R. (2023). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB

faktor penyebab terjadinya kredit macet adalah debitur mengalami kebangkrutan dalam usahanya, sehingga debitur tidak dapat mengembalikan kredit yang digunakan sebagai modal usahanya. Selain itu, kredit macet juga dapat terjadi karena kurangnya usaha-usaha yang dilakukan bank untuk meningkatkan pembinaan terhadap masalah kredit macet.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian empirik yang mencari perbandingan untuk menemukan referensi terbaru untuk penelitian selanjutnya. Peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai rujukan dalam mengerjakan penelitian ini dan untuk memperkuat teori. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Mattoasi, Victorson Taruh, Savira Aulia Monoarfa (2023) “Efektifitas Pengendalian Kredit Macet pada Bank SULUTGO Cabang Gorontalo”. Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya kredit macet di Bank SulutGo Cabang Gorontalo adalah menurunnya pendapatan usaha debitur dan juga kredit yang diterima tidak digunakan sesuai yang diperuntukkan. Penerapan teknik pengendalian preventif dan represif pada Bank SULUTGo sudah cukup efektif, namun, hendaknya pihak bank mengadakan pengawasan dengan lebih ketat lagi atau memonitoring secara rutin kepada para nasabah sehingga dapat berjalan dengan efektif dalam menurunkan jumlah kredit macet yang terjadi.<sup>7</sup>
2. Fitra Yesi (2020) “Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil kabupaten Bengkalis”. Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa proses penyelesaian kredit macet pada Dana Usaha

---

<sup>7</sup> Mattoasi, M., Taruh, V., & Monoarfa, S. A. (2023). Efektivitas Pengendalian Kredit Macet pada Bank SULUTGO Cabang Gorontalo. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 104–113.

Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis melalui penyelesaian nonlitigasi yaitu musyawarah mufakat dan negosiasi serta adanya sita jaminan, penyelesaian melalui musyawarah mufakat merupakan penyelesaian yang sedari dulu sudah mendarah daging pada masyarakat Indonesia dan sudah menjadi tradisi hingga saat ini, sedangkan penyelesaian melalui alternative penyelesaian sengketa yaitu salah satunya dengan cara negosiasi adalah suatu bentuk penyelesaian yang menghasilkan suatu kesepakatan yang saling menguntungkan.<sup>8</sup>

3. Fitriah (2018) “Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) TBK. Cabang Parepare (Analisis Ekonomi Islam)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan kredit macet di Bank BPR Jatim Jember adalah faktor internal dan factor eksternal. Strategi Bank BPR Jatim Jember dalam menangani pembiayaan KPR bermasalah terhadap nasabah yang mempunyai iktikad baik dan kooperatif adalah Melakukan pembiayaan nasabah, melakukan restrukturisasi, penurunan margin, pengurangan tunggakan margin, pengambilan aset nasabah dan pengurangan tunggakan pokok pembiayaan. Melihat dari setiap cara yang dilakukan oleh Bank BPR Jatim Jember, ketika terjadi kredit macet

---

<sup>8</sup> Yesi, F. (2020). *Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis*. Universitas Islam Riau.

mencoba melakukan langkah demi langkah yang terbaik untuk kedua belah pihak.<sup>9</sup>

4. Nur Intan Yuniarti, Ambar Budhisulistiyawati (2020) “Efektivitas Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) dalam Meninjau Penyelesaian Kredit Bermasalah di Bank BRI Cabang Surakarta dan Bank BNI Syariah Cabang Surakarta”. Berdasarkan hasil penelitian menurut penulis dapat diketahui bahwa efektivitas jaminan perorangan dalam penyelesaian kredit bermasalah kurang efektif karena kurang dapat menjamin penyelesaian kredit di Bank BRI Cabang Surakarta dan Bank BNI Syariah Cabang Surakarta mengingat pelaksanaan eksekusi yang terlalu rumit. Serta, kedua bank ini belum pernah melakukan gugatan eksekusi jaminan perorangan ke Pengadilan Negeri. Selama ini penyelesaian kredit menggunakan jaminan kebendaan (*fixed asset*).<sup>10</sup>
5. Fandil, Zumrotun Nafiah, Yovita Mumpuni Hartarini (2022) “Efektivitas Individu, Kelompok dan Organisasi terhadap Penanganan Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19(Studi Pada BPR Arto Moro Semarang)”. Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas Individu, Kelompok, dan Organisasi Terhadap Penanganan Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada BPR Arto Moro Semarang) didapatkan hasil bahwa efektivitas penanganan penagihan kredit macet secara individu oleh sales

---

<sup>9</sup> Fitriah, F. (2018). *Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Parepare*. IAIN Parepare.

<sup>10</sup> Yuniarti, N. I., & Budhisulistiyawati, A. (2020). Efektivitas Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank Bri Cabang Surakarta Dan Bank Bni Syariah Cabang Surakarta. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 111. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40383>

(AO) dengan hasil efektif dibandingkan penanganan penagihan kredit macet secara Kelompok Dept Kolektor (Collective) dan BPR/Recovery Aset dengan hasil tidak efektif. Nominal kolektabilitas current (Lancar) – Kolektif 1 kategori lancar dan Tunggakan 01 s/d 30 hari -(Kolektif1) kategori kurang lancar penagihan ditangani secara individu oleh sales (AO) sebesar Rp. 264.791.901.708 (78,86%) kategori efektif. Tunggakan 31 s/d 60 hari -(Kolektif 2) kategori dalam perhatian khusus dan Tunggakan 61 s/d 90 hari -(Kolektif 2) kategori diragukan penagihan ditangani secara oleh Kelompok Dept Kolektor (Collective), Kolektif 3 kategori macet, Kolektif 4 kategori macet, dan Kolektif 5 kategori macet penagihan ditangani secara oleh BPR/Recovery Aset sebesar Rp. 70.983.414.609 (21,14%) kategori tidak efektif.<sup>11</sup>

6. Dito Aditia Darma Nasution, Galih Supraja Anisa, Annisa Fajariah Damanik (2022) “Efektifitas Pemberian Kredit pada PT. BRI (Persero) Tbk Unit Jatinegara Binjai”. Efektifitas manajemen kredit PT. BRI (Persero), Tbk Unit Jatinegara Binjai, Tbk berhasil baik dalam penyaluran kredit, karena mengalami peningkatan yang stabil walaupun menurun juga namun tidak dalam skala yang besar, terbukti dengan antusias masyarakat yang mempercayai pengelolaan kredit tersebut. Dan setiap hari banyak orang datang ke bank untuk mengajukan permohonan kredit. Dalam penyaluran kredit, bank telah menggunakan prinsip 5C. Namun, bank masih belum

---

<sup>11</sup> Fandil, F., Zumrotun Nafiah, & Yovita Mumpuni Hartarini. (2022). Efektivitas Individu, Kelompok, Dan Organisasi Terhadap Penanganan Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2(1), 97–109. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v2i1.879>

optimal menerapkan seluruh prinsip 5C. Untuk mencapai pengelolaan kredit yang efektif maka bank harus melakukan perbaikan dalam analisis perkreditan. Pada rasio likuiditas dalam kondisi kurang stabil karena setiap tahunnya terjadi penurunan dan peningkatan, namun masih dalam kondisi yang baik. Sedangkan pada rasio profitabilitas melalui hal yang sama artinya bank masih mampu memberikan kredit untuk menjaga likuiditas guna meningkatkan profitabilitas yang baik meskipun dalam kondisi kurang stabil.<sup>12</sup>

7. Mukhnas, Masykur (2022) “Efektifitas Penyelesaian Sengketa Kredit Macet PT. BPR Sarimadu (PERSERODA) melalui Pengadilan Negeri Bangkinang”. Efektivitas penyelesaian sengketa kredit macet PT. BPR Sarimadu (Perseroda) di Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu masih kurang efektif, karena prosedur penanganan permohonan eksekusi/Aanmaning melalui badan peradilan kurang ideal dan harus menempuh waktu yang cukup lama, padahal perhitungan kerugian bank (bunga) berjalan terus dan tidak dapat ditanggihkan sehingga pada umumnya proses penanganan eksekusi/Aanmaning atas kasus kredit macet tidak dapat ditempuh dalam waktu yang cepat. Demikian juga halnya dalam dunia praktek, biaya tidak resmi sering dijumpai di lingkungan pengadilan, biaya tersebut dikenakan oleh pihak tertentu selaku penjual jasa hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Nasution, D. A. D., Anisa, G. S., & ... (2022). Efektifitas Pemberian Kredit pada PT. BRI (Persero) Tbk Unit Jatinegara Binjai. *Journal of Business and ...*, 3(2), 71–76. <https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1658>

<sup>13</sup> Mukhnas, M. (2022). *EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET*

8. Dessy Handa Sari, Nurul Musfirah Khairiyah, Totok Ismawanto (2021) “Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah Selama Pandemic Covid-19 Pegadaian Kanwil Balikpapan”. Hasil penelitian menyatakan bahwa kredit bermasalah/ kredit macet bisa terjadi dalam 2 produk yang pertama adalah produk gadai, nasabah tidak membayar sebesar kewajibannya sampai dengan tanggal jatuh tempo seperti yang telah diperjanjikan pada Surat Bukti Gadai dan Surat Bukti.<sup>14</sup>
9. Kasmawati (2020) “Efektivitas Surat Peringatan Terhadap Kredit Macet Produk Kepemilikan Rumah (KPR) di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.” Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru melakukan penanganan kredit macet pada nasabah KPR dengan cara memberikan Surat Peringatan, menelpon nasabah yang terlambat membayar angsurannya dan menagih langsung dengan cara mengunjungi rumah atau kantor nasabah yang menunggak. Sebelum diberikannya Surat Peringatan persentasi kredit macet pada BPR Jatim Jember sebesar 0,33% dan Setelah diberikannya Surat Peringatan persentase efektivitas dari Surat Peringatan mencapai 0,12%. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan pemberian Surat Peringatan pada tiap tahunnya.<sup>15</sup>

---

*PT. BPR SARIMADU (PERSERODA) MELALUI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG.*  
Universitas Andalas.

<sup>14</sup> Sari, D. H., Khairiyah, N. M., & Ismawanto, T. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah Selama Pandemic Covid-19 Pegadaian Kanwil Balikpapan.* Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis, 8(2), 82–88.

<sup>15</sup> WATI, K. (2020).

10. Muhammad, Iqbal and Zarfina, Zarfina (2021) “Penyelesaian Kredit Macet pada PT. Bank Mandiri, Tbk Cabang Sudirman Padang”. Hasil penelitian 1) pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank Mandiri, marketing akan mencari nasabah debitur yang membutuhkan peminjaman kredit atau nasabah debitur mendatangi Bank Mandiri untuk melakukan peminjaman kredit. 2) Ketika nasabah debitur menunggak pembayaran, bank akan melakukan kunjungan ketempat nasabah debitur dengan maksud untuk melakukan perundingan dengan cara diberikannya perpanjangan waktu dan jika nasabah debitur tidak menyelesaikan pembayaran maka bank akan memberikan surat peringatan. 3) Hambatan yang terjadi dilapangan ketika pihak bank ingin menghubungi atau kunjungan ketempat nasabah debitur untuk melelang agunan adalah terjadinya sebuah pemblokiran agunan yang dilakukan oleh nasabah debitur dan keluarnya perkataan yang tidak pantas.<sup>16</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>16</sup> Muhammad, I., & Zarfina, Z. (2021). *PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK MANDIRI, Tbk CABANG SUDIRMAN PADANG*. Universitas Bung Hatta.

**Tabel 2.1**

## Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mattoasi, Victorson Taruh, Savira Aulia Monoarfa (2023)	Efektivitas Pengendalian Kredit Macet pada Bank SULUTGO Cabang Gorontalo	Membahas mengenai faktor-faktor penyebab kredit macet.	Peneliti ini menggunakan objek Bank SULUTGO Cabang Gorontalo, sedangkan penelitian penulis menggunakan objek Bank BPR Jatim Jember.
2.	Fitra Yesi (2020)	Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil kabupaten Bengkalis	Membahas mengenai efektivitas penyelesaian kredit macet.	Peneliti ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif
3.	Fitriah (2018)	Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) TBK. Cabang Parepare (Analisis Ekonomi Islam)	Membahas mengenai efektivitas penyelesaian kredit macet.	Peneliti ini fokus menangani pembiayaan KPR bermasalah terhadap nasabah, sedangkan penelitian penulis fokus terhadap penyelesaian kredit macet pada nasabah Bank BPR Jatim.
4.	Nur Intan Yunianti, Ambar Budhisulistyawati (2020)	Efektivitas Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) dalam Meninjau Penyelesaian Kredit Bermasalah di Bank BRI Cabang Surakarta dan Bank BNI Syariah Cabang	Kedua peneliti ini sama-sama menangani kredit macet pada bank.	Peneliti ini menyelesaikan kredit macet dengan menggunakan jaminan kebendaan (fixed asset), sedangkan penelitian penulis

		Surakarta`		menggunakan restrukturisasi kredit untuk menyelesaikan kredit macet.
5.	Fandil, Zumrotun Nafiah, Yovita Mumpuni Hartarini (2022)	Efektivitas Individu, Kelompok dan Organisasi terhadap Penanganan Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19(Studi Pada BPR Arto Moro Semarang)	Kedua penelitian ini menangani kredit macet pada Bank BPR.	Penelitian ini berfokus kredit macet pada masa Pandemi Covid-19, sedangkan pada penelitian penulis tidak fokus pada masa Pandemi Covid-19.
6.	Dito Aditia Darma Nasution, Galih Supraja Anisa, Annisa Fajariah Damanik (2022)	Efektifitas Pemberian Kredit pada PT. BRI (Persero) Tbk Unit Jatinegara Binjai	Kedua peneliti ini membahas pemberian kredit.	Peneliti ini menggunakan objek PT. BRI sebagai objek penelitian, sedangkan penulis menggunakan Bank BPR Jatim sebagai objek penelitian.
7.	Mukhnas, Masykur (2022)	Efektifitas Penyelesaian Sengketa Kredit Macet PT. BPR Sarimadu (PERSERODA) melalui Pengadilan Negeri Bangkinang	Kedua peniliti ini sama – sama membahas efektivitas kredit macet.	Peneliti ini efektivitas penyelesaian kredit macet melalui pengadilan negeri, sedangkan penulis efektivitas penyelesaian kredit macet dengan cara restrukturisasi.
8.	Dessy Handa Sari, Nurul Musfirah Khairiyah, Totok Ismawanto (2021)	Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah Selama Pandemic Covid-19 Pegadaian Kanwil Balikpapan	Membahas pelaksanaan efektivitas restrukturisasi kredit macet.	Penelitian ini berfokus kredit macet pada masa Pandemi Covid-19, sedangkan pada penelitian penulis fokus pada seluruh nasabah Bank BPR Jatim.
9.	Kasmawati (2020)	Efektifitas Surat Peringatan Terhadap Kredit Macet Produk	Membahas efektivitas kredit macet.	Peneliti ini berfokus kepada kredit macet

		Kepemilikan Rumah (KPR) di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekan Baru		Kepemilikan Rumah (KPR), sedangkan penulis berfokus pada kredit macet nasabah Bank BPR Jatim.
10	Muhammad, Iqbal and Zarfinal, Zarfinal (2021)	Penyelesaian Kredit Macet pada PT. Bank Mandiri, Tbk Cabang Sudirman Padang	Kedua peneliti ini membahas penyelesaian kredit macet.	Peneliti ini menggunakan objek PT. Bank Mandiri sebagai objek penelitian sedangkan penulis menggunakan objek Bank BPR Jatim.

## B. Kajian Teori

### 1. Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari Bahasa Inggris *effective*, yang artinya tepat pada sasaran, mempunyai efek, mempunyai akibat yang tepat. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai suatu keberhasilan yang diperoleh atas suatu program yang ditetapkan. Selain itu, efektivitas memiliki arti sebagai suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang ditetapkan untuk mengukur hasil yang dicapai sesuai dengan rencana dan tujuan, jadi semakin banyak rencana yang dapat dicapai, maka semakin efektif pula kegiatan tersebut sehingga kata efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu usaha.<sup>17</sup> Umar Husein mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas adalah “*doing in the right*” yang artinya, melaksanakan sesuatu yang benar dalam

<sup>17</sup> Sari, D. H., Khairiyah, N. M., & Ismawanto, T. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah Selama Pandemic Covid-19 Pegadaian Kanwil Balikpapan. *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis*, 8(2), 82–88.

memenuhi kebutuhan organisasi berkaitan dengan pencapaian kerja yang maksimal, dalam arti pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, dengan kata lain efektivitas merupakan ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai.<sup>18</sup> Dapat dipahami bahwa efektivitas adalah keberhasilan perencanaan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan setiap organisasi. Efektivitas berkenaan dengan kesesuaian terhadap sesuatu yang direncanakan dengan sesuatu yang dicapai, disebut efektif apabila tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya berhasil dicapai.<sup>19</sup> Suatu organisasi dinilai mencapai efektivitas tinggi bila bebas dari berbagai karakteristik ketidakeektifan. Keuntungan model dasar ini adalah memberikan kepada manajer pedoman-pedoman praktis bagi kegiatan diagnosis dan pengembangan. Model ketidakefektifan paling cocok bila kriteria efektifitas tidak dapat diidentifikasi atau tidak dapat disetujui bersama dan bila ada kebutuhan untuk mengembangkan secara sistematis strategi-startegi pengembangan organisasi.

#### a. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya sebuah efektivitas, diantaranya sebagai berikut:<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Safitri, S., & Fuadi, A. (2022). Efektivitas Pembiayaan tanpa Agunan Menggunakan Akad Murabahah pada Masa Pandemi Covid-19 di BTPN Syariah Kecamatan Hinai. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 162–172.

<sup>19</sup> Sari, N. A. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Program Rumah Hati Rumah Bakat (RHRB) di Dinas Sosial Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin.

<sup>20</sup> Dimianus. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional. *E-Jurnal*, 2(2), 1–10.

### 1. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi memiliki hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

### 2. Karakteristik Lingkungan

Karakteristik ini mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan eksternal, yaitu lingkungan yang berada diluar batas organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan internal yang dikenal sebagai iklim organisasi, yaitu lingkungan yang secara keseluruhan ada di dalam lingkungan organisasi.

### 3. Karakteristik Pegawai

Karakteristik pegawai merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, tetapi kesadaran individu terhadap perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, apabila menginginkan keberhasilan, suatu organisasi harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

#### 4. Karakteristik Manajemen

Karakteristik Manajemen ini merupakan strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengondisikan semua hal yang ada di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai.

Sebuah rencana atau tujuan dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut dapat dicapai, adapun dalam mencapai sebuah tujuan maka sebuah organisasi harus memperhatikan beberapa karakteristik seperti di atas untuk meninjau keadaan organisasinya agar strategi yang digunakan untuk mencapai efektivitas sebuah rencana tepat dan sesuai kebutuhan.

##### b. Ukuran Efektifitas

Efektivitas dapat timbul menjadi suatu tolak ukur yang menyatakan seberapa jauh pencapaian target seperti kuantitas, kualitas, dan waktu tempuh yang telah terlampaui atau yang mampu dilewati. Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi, diukur melalui berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuannya, apabila organisasi berhasil mencapai tujuannya maka dapat dikatakan efektif karena efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>21</sup> Selain itu, efektivitas juga dapat diukur dari hasil usaha suatu perusahaan yang tercermin dari kemampuannya menghasilkan output (hasil) yang berwujud barang

---

<sup>21</sup> Wati, D. L. S. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank BRI Unit Poncowati)*. IAIN Metro.

dan jasa yang sangat menguntungkan yang kemudian efektivitas diberlakukan pada hasil dan umpan balik, adapun umpan balik dari masyarakat hendaknya diperhatikan untuk memperbaiki kualitas produksi.

Dengan demikian, hasil usaha berupa barang atau jasa dikatakan efektif apabila hasil dari produk barang atau jasa tersebut sesuai dengan rencana dari organisasi, dan umpan balik atas produk baik barang atau jasa tersebut mendapat sambutan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Adapun kriteria pengukuran efektivitas dalam mencapai standar efektif sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- 3) Proses analisis dan perumusan dan kebijaksanaan yang mantap
- 4) Perencanaan yang matang
- 5) Penyusunan program yang tepat
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana
- 7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Kriteria di atas dapat digunakan sebagai indikator penilaian guna mengukur efektivitas dari sebuah strategi atau cara yang digunakan dalam mencapai sebuah tujuan oleh suatu organisasi. Ketika kriteria tersebut dapat dipenuhi oleh suatu perusahaan atau organisasi

---

<sup>22</sup> Daulay, M. R. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Mutasi Pegawai Dalam Rangka Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mandailing Natal*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

dengan baik, dan dapat mencapai tujuan dari sebuah organisasi, maka strategi yang digunakan dapat dikatakan efektif, begitupun sebaliknya.

## 2. Bank

Menurut Bahasa, kata bank berasal dari Bahasa Italia “*banca*” yang artinya “meja” atau “tempat menukarkan uang”. Menurut istilah, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa serta lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>23</sup> Menurut B.N. Ajuha “Bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat”.<sup>24</sup> Menurut Standar Akuntansi Keuangan “Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran”. Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>25</sup> Dengan beberapa pengertian diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah

---

<sup>23</sup> Bhegawati, D. A. S. (2020). Kajian Filsafat Ilmu dalam Pengembangan Ekonomi Moneter (Uang dan Bank). *Widya Amerta*, 7(1), 33–53.

<sup>24</sup> Mariena, A. O., Susanti, N., & Hidayah, N. R. (2023). Analisa Kinerja Keuangan Untuk Keputusan Pemberian Kredit Pada Bank BRI Kelutum Pino Raya. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(1), 165–170.

<sup>25</sup> Nomor, U.-U. (10 C.E.). *tahun 1998 tentang Perbankan*.

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Di Indonesia bank terdiri atas dua macam yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional yaitu bank yang menjalankan metode bunga sebagai praktik dalam operasionalnya. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan tugasnya berdasarkan dengan nilai prinsip – prinsip syariah islam. penerapan prinsip syariah ini yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional.<sup>26</sup>

a. Fungsi Bank

Bank dikenal dengan lembaga keuangan yang pelaksanaan utamanya dengan menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Selain itu bank juga dikenal sebagai wadah untuk pinjam meminjam uang. Menurut undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah substansi bisnis yang mengumpulkan aset dari masyarakat umum sebagai dana cadangan dan mendistribusikannya kepada masyarakat umum sebagai kredit atau struktur lain untuk membangun gaya hidup bagi beberapa individu. Setelah mendapatkan aset sebagai simpanan dari masyarakat pada umumnya, pihak bank akan mengembalikan aset tersebut atau menjualnya kembali kepada masyarakat umum dengan sebutan uang muka yang disebut dengan kredit. Dalam pemberian kredit ini,

---

<sup>26</sup> Siti Indah Purwaning Yuwana, dkk , “Sistem Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S.Parman, *Journal of Multidisciplinary Research* 1, No 1 (2024) : 62

administrasi di muka juga di bebaskan kepada penerima kredit ini, administrasi dimuka juga dibebaskan kepada penerima kredit (pemegang rekening) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi.<sup>27</sup>

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pasal 2,3 dan 4 UU Perbankan No.10 Tahun 1998).<sup>28</sup> Menurut I Gusti, dkk. Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk bertujuan atau sebagai *financial intermediary* (Caca Sumiati, 2019). Secara lebih spesifik bank berfungsi sebagai:<sup>29</sup>

1) *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan di salah gunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik bank tidak

---

<sup>27</sup> Maulidatul Hasanah, Hikmatul Hasanah, “Mekanisme Pengarsipan Dokumen Pengajuan Kredit Pensiun Pada Bank Woori Saudara KC Jember” *Journal of Indonesian Social Society* 2, No 1 (2024) : 41

<sup>28</sup> Fure, J. A. (2016). Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Lex Crimen*, 5(4).

<sup>29</sup> Putera, A. P. (2020). Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(1), 128–139.

akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

2) *Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sector moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sector riil. Kelancaran kegiatan bank yang memungkinkan masyarakat melakukan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3) *Agent of services*

Selain penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Berdasarkan fungsi spesifik bank, maka terdapat pula fungsi utama bank, yaitu:

1) Menghimpun Dana dari Masyarakat

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Untuk itu masyarakat akan mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dengan jaminan keamanan yang diberikan


oleh pihak bank. Selain dari segi keamanan, tujuan masyarakat menyimpan dananya di bank yaitu untuk berinvestasi, sebab bank akan memberikan keuntungan berupa tingkat pengembalian atau return yang akan diperoleh nasabah berdasarkan kebijakan bank yang bersangkutan.

## 2) Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat

Bank akan menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Melalui penyaluran dana tersebut maka bank akan memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut berupa pendapatan bunga. Kegiatan penyaluran dana ini memberikan pendapatan yang cukup besar bagi bank. Namun untuk mendapat pinjaman dana dari bank (kredit) maka nasabah harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh bank.

## 3) Pelayanan dan Jasa Perbankan Selain simpanan, bank juga menawarkan berbagai produk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah. Produk pelayanan jasa perbankan tersebut antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, Letter of Credit, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa lainnya. Seiring dengan arus globalisasi saat ini. Terutama bagi mereka yang bergerak dalam bidang bisnis dan berpacu dengan waktu. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan nasabah tersebut, maka saat ini banyak sektor perbankan yang berlomba untuk melakukan inovasi produk dan meningkatkan

teknologi serta system informasi demi memberikan kepuasan pelayan kepada nasabah. Produk-produk yang dihasilkan perbankan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Produk produk perbankan  
Sumber: Buku Akuntansi Perbankan Teori dan Soal Latihan

#### b. Tujuan Perbankan

Menurut Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 tujuan bank adalah: “Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Simatupang, B. (2019). Aspek yuridis UU No. 10 Tahun 1998 terhadap peranan perbankan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD 1945. *Ensiklopedia Social Review*, 1(1).

c. Jenis Bank

Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia terdiri atas bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat.<sup>31</sup> Pendapatan utama bank umum dan BPR adalah hal kegiatan operasionalnya, BPR tidak dapat menciptakan uang giral, serta memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Dalam kegiatan usahanya dianut dual bank system, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR dibatasi, yaitu dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Jenis bank menurut kegiatan usaha. Menurut undang-undang No 7 Tahun 1992, bank dapat digolongkan menurut kegiatan usahanya, yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Bank Umum Bank umum didefinisikan oleh undang-undang No 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha yang dilakukan bank umum yaitu:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

---

<sup>31</sup> Meriyati, M., & Hermanto, A. (2021). Sosialisasi sejarah bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) kepada alumni pondok al-iman yang berada di Palembang. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 1(2), 43–52.

<sup>32</sup> Anshori, A. G. (2018). *Perbankan syariah di Indonesia*. UGM PRESS.

- b) Memberikan kredit.
- c) Menerbitkan surat pengakuan utang.
- d) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya (surat-surat wesel, surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya, kertas pembendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia, obligasi, surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun, instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu 1 tahun).
- e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah (transfer).
- f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (safe deposit box).
- i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

- j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
- l) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- m) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- n) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- o) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- p) Berdiri sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

- q) Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara suka rela.
- r) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilalukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Bank Perkreditan Rakyat Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan salah satu bank yang dikenal mengayomi golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah, dengan lokasi yang kemungkinan sangat dekat dengan masyarakat yang membutuhkan. Selain itu ada juga yang menyatakan bahwa BPR yaitu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk menyalurkan dana sebagai usaha BPR.<sup>33</sup>
- Kegiatan usaha yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat yaitu:
- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b) Memberikan kredit.

---

<sup>33</sup> Siti Masrohatin, dkk, Analisis Strategi Pelayanan Pada Produk Kredit Umum Di PT. BPR Mitra Jaya Mandiri Pusat Kalisat, *Jurnal Gembira (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 2, No 1 (2024) : 156

- c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan atau tabungan pada bank lain.

### 3. Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Latin “*Credere*” yang berarti percaya atau *to believe* atau *to trust*. Menurut Undang – undang Perbankan No.10 Tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>34</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.<sup>35</sup>

Dapat disimpulkan bahwa, kredit yaitu alat sebagai penyerahan atau transaksi barang atau uang dari satu pihak ke pihak lain yang sudah memiliki kesepakatan dan perjanjian bahwa penerima akan membayar kepada pemberi dengan melakukan pembayaran yang diangsur (kredit). Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai agar dapat mengembalikan uang

<sup>34</sup> Anshori, A. G. (2018). *Perbankan syariah di Indonesia*. UGM PRESS.

<sup>35</sup> Yasid, M., & Ramayanti, R. (2019). Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan. *Jurnal Darma Agung*, 27(3), 1201–1208.

yang diberikan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan bunga atau bagi hasil. Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan adalah untuk menyelamatkan kredit tersebut. Jika memang masih bisa dibantu, maka tindakan yang tepat adalah menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Dan apabila memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali, maka tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang telah dijamakan oleh nasabah.

a. Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur di dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

1) Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar - benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren.

2) Kesepakatan

Yaitu adanya kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

---

<sup>36</sup> Novitasari, N. (2021). *MEKANISME PENYALURAN KREDIT MULTIGUNA PNS PADA BANK JATIM CABANG LAMONGAN*. Universitas Muhammadiyah Malang.

### 3) Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

### 4) Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya / macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini 14 menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja.

### 5) Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan bunga.

#### b. Fungsi Kredi

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai fungsi tertentu.

Adapun fungsi utama dalam pemberian suatu kredit, sebagai berikut:<sup>37</sup>

#### 1) Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut

---

<sup>37</sup> Fibriyanti, Y. V., & Wijaya, O. I. (2018). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada Pd. Bpr Bank Daerah Lamongan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(2).

menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam uang yang diberikan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan dana dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan dana dari daerah lainnya.

3) Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan digunakan oleh (debitur) untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4) Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5) Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga meningkatkan devisa negara.

6) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas – pasan.

7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja

8) Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

c. Jenis Kredit

Secara umum kredit yang disalurkan oleh suatu Bank dan dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

1) Kredit dari Segi Kegunaan

Adapun jenis kredit dari segi kegunaan sebagai berikut:

- a) Kredit Modal Kerja (KMK) yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai modal kerja usaha, misalnya untuk

---

<sup>38</sup> Sholicha, I. S. (2019). *Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Waru Sidoarjo*. STIE Perbanas Surabaya.

pembelian barang dagangan, eningkatkan kegiatan operasional suatu usaha agar berjalan lancar.

- b) Kredit Investasi yaitu kredit untuk membiayai investasi pada suatu usaha. Misalnya kredit yang diberikan untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin dan penyiapan infrastruktur.

## 2) Kredit dari Segi Tujuan

Adapun jenis kredit dari segi tujuan sebagai berikut:

- a) Kredit Produktif yaitu kredit yang digunakan dalam meningkatkan suatu produksi usaha atau investasi sehingga dapat menghasilkan sesuatu baik barang atau jasa.
- b) Kredit Konsumtif yaitu kredit diperuntukan untuk keperluan pribadi.
- c. Kredit Perdagangan, kredit yang disalurkan untuk kegiatan perdagangan dan membeli barang yang pembayaran kredit tersebut berasal dari hasil penjualan dagangan tersebut.

## 3) Kredit dari Segi Jangka Waktu

Adapun jenis kredit dari segi jangka waktu sebagai berikut:

- a) Kredit Jangka Pendek yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan digunakan untuk keperluan modal kerja.
- b) Kredit Jangka Menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara satu sampai tiga tahun dan diberikan untuk keperluan modal kerja.

- c) Kredit Jangka Panjang yaitu kredit yang berjangka waktu di atas tiga tahun yang biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang.

4) Kredit dari Segi Jaminan

Adapun jenis kredit dari segi jaminan sebagai berikut:

- a) Kredit Dengan Jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan jaminan tertentu baik berupa barang yang wujud maupun tidak yang sudah disepakati antara pihak keduanya.
- b) Kredit Tanpa Jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu dan dengan melihat prospek dan loyalitas usaha tersebut.

5) Kredit dari Segi Sektor Usaha

Adapun jenis kredit dari segi sector usaha sebagai berikut:

- a) Kredit Pertenakan yaitu kredit diberikan untuk pengembangan usaha dalam dunia perternakan.
- b) Kredit Pertanian yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai sektor pertanian atau perkebunan yang bisa dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- c) Kredit Pertambangan yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai sektor pertambangan yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi.
- d) Kredit Profesi yaitu kredit yang diberikan kepada kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

- e) Kredit Pendidikan yaitu kredit untuk pembiayaan dalam bidang pendidikan, sekolah, tempat kursus.
- f) Kredit Industri yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan pabrik atau perusahaan manufaktur dalam berbagai sektor.
- g) Kredit Kepemilikan Rumah yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai pembelian atau pembangunan rumah.

#### 4. Kredit Macet

Kredit macet atau *problem loan* adalah bagian dari kredit bermasalah. Kredit macet terjadi jika pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal.<sup>39</sup> Salah satu faktor penyebab terjadinya kredit macet adalah debitur mengalami kebangkrutan dalam usahanya, sehingga debitur tidak dapat mengembalikan kredit yang digunakan sebagai modal usahanya. Selain itu, kredit macet juga dapat terjadi karena kurangnya usaha-usaha yang dilakukan bank untuk meningkatkan pembinaan terhadap masalah kredit macet.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank.<sup>40</sup> Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih atau macet. Namun, faktor salah

---

<sup>39</sup> Nursyahriana, A., Hadjat, M., & Tricahyadinata, I. (2017). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet. *Forum Ekonomi*, 19(1), 1–14.

<sup>40</sup> Banjarnahor, I. S. P. (2021). *Aspek Hukum Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Perjanjian Kredit Jangka Panjang*. Universitas Sumatera Utara.

analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet walaupun sebagian terbesar kredit macet salah dalam mengadakan analisis. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah. Misalnya banjir, gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan.

a. Faktor Penyebab Kredit Macet

Dalam prakteknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut:

1) Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti dalam pengecekan mengenai latar belakang calon debitur, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Adapun pihak bank juga tidak sepenuhnya melaksanakan penilaian 5C, yaitu : Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.<sup>41</sup>

2) Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu:

---

<sup>41</sup> Fina Diantasari, Diana, Denis Oktaviana, Hersa Farida Qoriani, "Penanganan Risiko Kredit Macet Di PT. BPR Anugerahdharma Yuwana Jember" *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, No 2 (2024) : 109

a) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan adanya unsur kemauan untuk membayar.

b) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Contohnya kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada. Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.

b. Teknik Penyelamatan Kredit Macet

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain:<sup>42</sup>

1) *Rescheduling*

a) Memperpanjang jangka waktu kredit Dalam hal ini si debitur memberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit

---

<sup>42</sup> Desda, M. M., & Yurasti, Y. (2019). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018. *Mbia*, 18(1), 94-106.

misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan.

- b) Memperpanjang jangka waktu angsuran Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya di perpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

## 2) *Resconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a) Kapasitas bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
- b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam hal ini penundanaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
- c) Penurunan suku bunga Penurunan suku bunga dimaksud agar lebih meringankan beban nasabah. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.
- d) Pembebasan bunga Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan

mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban membayar pokok pinjamanya sampai lunas.

### 3) *Restructuring*

*Restructuring* merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini dengan menambah jumlah kredit, dengan menambah *equity*.

4) Kombinasi Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas.

5) Penyitaan jaminan Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiked baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutanghutangnya.

### c. Penggolongan Kredit Macet

1) Kurang Lancar Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria berikut ini:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga telah melampaui 90 hari
- b) Sering terjadi cerukan
- c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari

- e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
  - f) Dokumentasi pinjaman yang lemah.
- 2) Diragukan Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
  - b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
  - c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
  - d) Terjadi kapitalisasi bunga
  - e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.
- 3) Macet Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) Prospek Usaha
    - (1) Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali.
    - (2) Kemungkinan besar kegiatan usaha akan berhenti.
    - (3) Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
    - (4) Manajemen sangat lemah
    - (5) Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur.
    - (6) Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi.
  - b) Kondisi keuangan

- (1) Mengalami kerugian yang besar
- (2) Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha
- (3) Usaha debitur tidak dapat dipertahankan
- (4) Rasio utang terhadap modal sangat tinggi
- (5) Kesulitan likuiditas
- (6) Analisa arus kas menunjukkan bahwa kreditur tidak mampu menutup biaya produksi.
- (7) Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga.
- (8) Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.

c) Kemampuan membayar

- (1) Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- (2) Dokumentasi kredit dan atau pengikatan agunan tidak ada.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil \penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak, oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tapi lebih menekankan pada makna.

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan mengintropesasikan yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Bank BPR Jatim Jember yang beralamat di Jl. Dharmawangsa No.14 Darungan, Jubung, Kec. Sukorambi, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

## C. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian sebagai informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian.<sup>44</sup> Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menghimpun data dengan menggunakan *teknik purposive* guna mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti. *Teknik purposive* adalah metode pengambilan sampel dari sumber data yang mempertimbangkan beberapa pertimbangan. Artinya, penulis memilih informan berdasarkan kriteria yang dimiliki individu tersebut yang mengetahui tentang fenomena yang akan dijadikan topik penelitian.

Dalam penelitian ini menjadi informan utama adalah sebagai berikut:

1. Pihak kepala pimpinan Bank BPR Jatim Jember bapak Asdi Herdana.
2. Pihak penyelia kredit support bapak Yanuar Roni.
3. Pihak staff ao kredit bapak M. Panji Mahardika.
4. Pihak penyelia kredit cabang bapak Saiful Hadi.
5. Pihak penyelia dana dan dn ibu Prasanti M.A.
6. Pihak nasabah kredit macet Bank BPR Jatim Jember bapak Agus hernanda.

---

Publisher).

<sup>44</sup> Sumiati, E. (2015). Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal. *Jurnal Upi*, 1-14, 61-74.

7. Pihak nasabah kredit macet Bank BPR Jatim Jember bapak Andrian husnadi.
8. Pihak nasabah kredit macet Bank BPR Jatim Jember ibu Ana Rosalina Indah.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.<sup>45</sup> Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Dalam penelitian ini peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian atau dengan kata lain penelitiain lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data yang kongkrit yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, antara lain:

##### **1. Teknik Wawancara**

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bank BPR Jatim Jember untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah kredit macet, meliputi penanganan utama yang dilakukan pihak bank jika dalam pemberian kredit mengalami kemacetan dan efektivitas penyelesaian kredit macet pada Bank BPR Jatim Jember.

---

<sup>45</sup> Sugiyono. (2018). Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian*, 32-41.

## 2. Teknik Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah kredit macet pada Bank BPR Jatim Jember.

### E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>46</sup> Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.

### F. Keabsahan Data

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan. Kemudian dilakukan cross check agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua

---

<sup>46</sup> Sugiyono. (2010). Teknik Analisis Data suatu penelitian. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 01(01), 1689–1699.

triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Hal ini sesuai dengan saran Faisal untuk mencapai standar kredibilitas hasil penelitian setidaknya menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode.

## **G. Tahap-tahap Penelitian**

### **1. Tahap Pra Lapangan**

Tahap persiapan yang terdiri dari penjajakan lapangan, mengurus ijin penelitian, penyusunan proposal, ujian proposal, dan revisi proposal.

### **2. Tahap Pekerjaan lapangan atau pelaksanaan**

Pada tahap ini peneliti memahami fenomena yang terjadi dilapangan untuk direkam sebagai data penelitian, terlibat langsung dalam penelitian karena ini adalah penelitian kualitatif sehingga peneliti sebagai pengumpul data langsung.

### **3. Tahap Analisis Data.**

Pada tahap ini membutuhkan ketekunan dalam dokumentasi dan wawancara untuk mendapatkan data tentang berbagai hal yang dibutuhkan dalam penelitian; pengecekan keabsahan data menggunakan tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber data, metode dan waktu.

### **4. Tahap Penyelesaian**

Tahap penyelesaian merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian data yang sudah diolah disusun, disimpulkan, divertifikasi, selanjutnya disajikan dalam bentuk penulisan laporan penelitian. Kemudian peneliti melakukan pengecekan, agar hasil penelitian mendapat kepercayaan dari

informan dan benar-benar valid. Langkah terakhir yaitu penulisan laporan penelitian yang mengacu pada peraturan penulisan karya ilmiah yang berlaku di Prodi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Khai Haji Achmad Siddiq Jember.



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Profil BPR Jatim Cabang Jember**

Bank Perkreditan Rakyat yang biasa disingkat dengan BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. BPR sendiri bertempat yang strategis, terdekat dengan masyarakat, karena bila nantinya masyarakat membutuhkannya dapat dengan mudah untuk datang secara langsung.

BPR ini juga sudah termasuk dalam lembaga perbankan resmi, dan telah diatur berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1992, yang membahas mengenai perbankan, namun UU tersebut terdapat perubahan dan beralih menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998. yang mana lembaga ini telah berdiri sejak tahun 1993 tepatnya di tanggal 23 Juni, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 19 Juli 1993, berdasarkan hasil surat keputusan dengan nomor (C2-6298.HT.01.01.TH.93). BPR ini siap dalam hal pelayanan bagi masyarakat mengenai berbagai produk juga pelayanannya yang berhubungan dengan perbankan. Adapun fungsi pokoknya ialah dengan menghimpun dan menyalurkan dan pada masyarakat. Sedangkan untuk fokus dari lembaga

ini ialah pada layanan kredit mikro, kecil dan menengah bagi masyarakat, dengan pengenalan pelayanan yang cepat dari BPR.

Keamanan dan kenyamanan adalah prioritas utama BPR dalam menjaga investasi dari masyarakat, dengan menjadi anggota Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), masyarakat tidak perlu khawatir untuk berinvestasi di BPR GM. Selain menjadi anggota LPS, BPR terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga pengawas industri keuangan terpercaya di Indonesia. BPR menyadari sejauh ini masih banyak yang perlu dibenahi kedepannya termasuk peningkatan pelayanan dan kepercayaan masyarakat kepada BPR. Untuk itu kami selalu mengedepankan pelayanan demi kenyamanan dan kepuasan nasabah BPR.

## **2. Lokasi BPR Jatim Cabang Jember**

BPR cabang Jember berlokasi di Jl.Darmawangsa No.14, Darungan, Jubung. Kec. Sukorambi Kab. Jember, Jawa Timur.

## **3. Visi & Misi BPR Jatim Cabang Jember**

Visi Bank BPR jember :

Menjadi BPR yang sehat, kuat, produktif dan dipercaya oleh

Masyarakat. Misi bank BPR Jember:

- a. Memberikan pelayanan yang cepat dan akurat kepada nasabah
  - b. Membantu pengembangan usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  - c. Menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- Mewujudkan pertumbuhan bank agar dapat menghasilkan keuntungan

yang maksimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh karyawan, pengurus dan pemegang saham.

#### **4. Sejarah BPR**

Awal tercetusnya BPR Jatim cabang Jember ini berasal dari ide berbagai orang pemegang saham, dengan melihat kondisi perekonomian yang berada di Kabupaten Jember saat itu mulai mengalami ketidakstabilan dalam hal perekonomiannya. Dalam hal ini perekonomian tersebut kadang kadang kadang juga mengalami kemunduran.

Permasalahan tersebut ditengarahi karena notabennya sumber penghasilan masyarakat yang berada di Kabupaten Jember saat itu ialah sebagai seorang petani tembakau, yang pada saat itu memang sangat membutuhkan jasa dari para pihak bank pengkreditan untuk mengambil modal usaha yang saat itu dijalankan oleh masyarakat yang berada di Kabupaten Jember. Oleh karena itu, BPR terbentuk berawal dari masyarakat di Kabupaten Jember yang ingin mengembangkan usahanya, dan membutuhkan banyak modal, hingga akhirnya masyarakat yang berada di Kabupaten Jember telah berhasil mendapatkan hasil dari tabungan usaha, selama usahanya berlangsung.

Agar terealisasinya pemikiran mengenai penentuan nama juga gambar logo agar sesuai dengan yang diinginkan oleh pemegang saham, kemudian muncullah nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Jember, dengan berbadan hukum berdasarkan akta pendirian No. 2 pada tanggal 31 Maret 1989 yang dibuat oleh Notaris Bernard Lamak, SH. Bertempat di Jember,

dengan perbaikan akta pada tanggal 15 Mei 1989, nomor 99 yang dibuat dihadapan Notaris Benny Kristianto, SH. Bertempat di Jakarta berdasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-4609.HT.01.01-TH.89, pada tanggal 23 Mei 1989.

Dengan adanya surat izin usaha oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor KEP-077/KM.13/1989, pada tanggal 14 Juli 1989. Dengan modal awal sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), hingga terdapat beberapa perubahan sampai saat ini menjadi modal yang besarnya Rp. 6.000.000.000, (Enam milyar rupiah).

## 5. Struktur Organisasi BPR Jatim Cabang Jember



Sumber : Penyalia umum Bank BPR Jatim Jember

## B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian dan analisis data adalah pengungkapan data yang didapatkan dalam penelitian yang diselaraskan dengan rumusan masalah dan analisis data yang signifikan. Sebagaimana yang sudah di paparkan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai media untuk mendukung penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian maka akan di paparkan data-data mengenai Efektivitas Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank BPR Jatim Jember.

### 1. Faktor penyebabnya kredit macet pada Bank BPR Jatim Jember

Penyebab nasabah mengalami kredit bermasalah dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab external kredit macet adalah nasabah memang sengaja tidak membayar angsuran kepada bank, nasabah juga melakukan ekspansi terlalu besar, dan berujung dana dibutuhkan terlalu besar, penyelewangan yang dilakukan nasabah dengan memakai dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan pengguna (side sreaming).

Adapun pemaparan dari bapak Yanuar Roni selaku *Penyelia Kredit*

*Support Bank BPR Jatim KC Jember :*

“Faktor terjadinya penyebab kredit ini ada berbagai macam. Misalnya dari nasabah itu sendiri yang memang ada niatan kurang baik dengan cara tidak membayar angsuran, nasabah sengaja menghilang karena tidak mau membayar angsurannya. Ada juga disebabkan dari faktor ekonomi yang dimana memang nasabah tersebut mengalami kesulitan untuk membayar, Kemudian ada juga yang disebabkan oleh usahanya yang bangkrut, faktor tersebut adalah faktor diluar kendali dari nasabah.”<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Yanuar roni, *wawancara*, Penyelia Kredit Support , 5 Maret 2024

Pemaparan serupa juga dipaparkan oleh Bapak Saiful Hadi sebagai

*Penyelia Kredit Cabang Bank BPR Jatim KC Jember*

“Biasanya awal mula terjadinya kredit macet ada banyak faktor mbak, yaitu nasabah yang akan membayar angsuran mendekati jatuh tempo. Nasabah akan sulit dihubungi dan ditemui. Nasabah kurang ada itikad baik untuk membayar sehingga mendapati nasabah yang selalu sembunyi saat ditagih dan tidak pro aktif, serta tidak sedikit pula nasabah yang marah saat ditagih.” Beberapa tahun yang lalu sempat beberapa usaha tidak jalan dikarenakan adanya covid, dan berujung nasabah tidak bisa menyicil pinjaman dan hanya membayar bunganya adapun nasabah yang sengaja tidak membayar cicilan ke bank karena tidak ada keinginan untuk gagal bayar. Nasabah yang menipu dengan memberikan data tentang penghasilan bulanan yang melebihi pendapatan nasabah yang diproyeksikan ke bank sehingga bank akan menyetujui pinjaman, kegagalan usaha nasabah, adanya bencana yang dialami nasabah disertai dengan penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit, dan penyelewangan dari nasabah, dana kredit tidak sesuai dengan tujuan penggunaan”.<sup>48</sup>

Dari kajian wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa banyak faktor external yang menjadi penyebab dari terjadinya kredit macet yaitu itikad yang kurang baik dari nasabah untuk membayar cicilan, terjadi penurunan pendapatan nasabah, adanya musibah yang menimpa nasabah, kemudian faktor eksternal juga dapat terjadi bukan dikarenakan dari diri nasabah, melainkan terjadinya suatu peristiwa diluar dugaan yang dapat mengakibatkan nasabah tersebut mengalami kesusahan untuk membayar angsuran. Misalnya terjadinya bencana alam, kebangkrutan usaha, gagal panen, sakit, masalah keluarga dan adanya dampak dari wabah virus covid 19. kredit macet akan muncul dengan beberapa gejala.

---

<sup>48</sup> Saiful Hadi, *wawancara*, Penyelia Kredit Cabang, 5 Maret 2024

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa sulitnya nasabah dihubungi ketika mendekati jatuh tempo. Nasabah memiliki niatan menghindar dan tidak ada etiked baik menemui bahkan membayar angsuranya. Permasalahan lain adalah persyaratan permohonan yang tidak dilengkapi oleh nasabah dan terdapat praktik kolusi dalam proses pemberian kredit kepada orang-orang terdekat pegawai Bank BPR Jatim KC Jember. Penyebab internal kredit macet adalah peningkatan pembayaran kredit yang tidak terdokumentasi dengan baik. Sistem manajemen dan pemantauan kredit yang tidak normal dan penerapan prosedur kredit macet yang buruk oleh manajer atau karyawan bank, serta lemahnya sistem informasi kredit macet.

Adapun permasalahan penyampaian informasi palsu yang dilakukan nasabah dalam pengajuan kredit seringkali akan terdeteksi dalam penganalisisan data nasabah apabila sudah disetujui kreditnya.

Adapun pemaparan dari bapak M. Panji Mahardika selaku Staf AO kredit Bank BPR Jatim KC Jember.

“ada nasabah yang memberikan informasi palsu mbak, agar permohonan kredit diloloskan. Informasi yang tidak sesuai ini nantinya juga akan menghambat proses selanjutnya dalam prosedur pemberian kredit. Informasi kredit ini biasanya akan terlihat pada saat kunjungan yang dilakukan oleh pihak bank. Contoh kejadian yang sering terjadi di bank BPR Jatim yaitu jaminan pada sertifikat tanah tidak sesuai dengan syarat, misalnya tempat usaha yang di tengah sawah, tidak memiliki akses jalan, dan di dekat tepi sungai. Tanah sawah seringkali banyak yang tidak ada jalan akses masuk. Nasabah terdapat ada yang menipu diri sendiri seolah-olah dia mampu akan tetapi sebenarnya tidak mampu.”<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> M.Panji Mahardika, wawancara, Staf AO Kredit, 5 maret 2024

Pemaparan serupa juga disampaikan oleh bapak Yanuar Roni selaku *Penyelia Kredit Support* Bank BPR Jatim KC Jember.

“ benar sekali, informasi palsu ini dapat berpengaruh pada analisis kredit mengingat kerja analisis kredit adalah menganalisa calon debitur dengan prinsip 5c, selain informasi palsu juga terdapat faktor kedekatan antara pegawai dengan calon nasabah. Masih eratnya hubungan kekeluargaan/kerabat, jadi ini juga salah satu penyebab terjadinya kredit macet pada Bank BPR Jatim Jember, faktor kedekatan ini memengaruhi disetujuinya permohonan kredit yang diajukan, adapun beberapa keluarga dari pegawai bank BPR Jatim Jember yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman, tetapi meminta agar permohonan kreditnya disetujui. Hal seperti ini yang menyebabkan petugas bagian kredit tidak objektif dalam menganalisis kredit yang mana pada akhirnya debitur menganggap remeh atas pelunasan pinjaman dan kemudian menyebabkan kredit macet serta menyebabkan timbulnya nepotisme dalam Bank BPR Jatim.”<sup>50</sup>

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa hambatan – hambatan dalam proses pemberian kredit juga mempengaruhi terjadinya kredit macet, seperti yang telah dipaparkan dari wawancara diatas informasi palsu yang banyak diberikan oleh calon nasabah ini seperti contoh diatas, seolah-olah nasabah mampu dan jaminan yang diberikan besar tetapi pada kenyataanya nasabah sebenarnya tidak mampu untuk membayar cicilan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor internal penyebab kredit macet pada bank BPR Jatim Jember disebabkan oleh analisis yang kurang tepat karena banyaknya informasi palsu yang diberikan oleh nasabah dan juga karena memiliki hubungan keluarga, serta kurang dalam melakukan pengawasan kredit.

---

<sup>50</sup> Yanuar Roni, *wawancara*, Penyelia Kredit Support , 5 Maret 2024

## 2. Efektivitas dalam penyelesaian kredit macet pada Bank BPR Jatim Jember

Dalam menyelesaikan kredit bermasalah atau *non performing loan* dapat dilakukan dengan berbagai upaya. Mengenai penyelamatan kredit macet dapat dilakukan dengan berpedoman kepada berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia nomor 14/15/PBI/2012 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah dengan melakukan Restrukturisasi kredit. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain penjadwalan kembali (*resheduling*), penataan kembali (*restructuring*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*). Namun jika kredit sudah berkembang menjadi kredit macet, dan tidak bisa memungkinkan untuk diselamatkan dengan prosedur diatas, maka yang harus dilakukan yaitu dengan eksekusi jaminan.

.Adapun pemaparan dari oleh bapak Yanuar Roni selaku *Penyelia Kredit Support* Bank BPR Jatim KC Jember.

“langkah-langkah yang dilakukan Bank BPR Jatim Jember Jika terjadinya kredit macet yaitu, upaya awal yang dilakukan yaitu dengan cara memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali, selama 3 bulan berturut – turut, dan jalan terakhir jika nasabah tetap tidak membayar maka dilakukan pelelangan jaminan. Dan pelelangan jaminan ini tidak memungkinkan bank akan mendapatkan keuntungan, karna pihak bank akan menjual dari dari barang atau tanah yang dibuat jaminan, adapun juga debitur yang titak terima dan menuntut jika jaminannya di lelang, selain itu juga adanya upaya perbaikan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yaitu dengan cara penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit dan pengurangan

tunggakan kredit, cara seperti ini biasanya dilakukan kepada debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga kredit.”<sup>51</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bank BPR Jatim dalam melakukan penanganan kredit dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara litigasi dan non litigasi. Upaya litigasi disini dimaksud adalah penyelesaian jalur hukum. Litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan cara mengajukan gugatan. Mengingat proses penyelesaian melalui jalur pengadilan biasanya membutuhkan waktu yang relatif lama, dan juga seperti yang kita ketahui diatas, bahwa dengan melakukan pelelangan jaminan ini tidak memungkinkan bank akan mendapatkan keuntungan dan juga debitur yang tidak terima dan menuntut jika jaminannya di lelang, maka upaya kredit macet bisa ditempuh melalui upaya non- litigasi (diluar pengadilan) upaya ini adalah penyelesaian yang saling menguntungkan. Penyelesaian kredit kredit macet melalui jalur ini dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat kembali melakukan pembayaran sebagai mana mestinya. Dalam hal ini upaya yang sering dilakukan bank BPR Jatim Jember dengan dilakukannya upaya restrukturisasi, upaya yang dimaksud yaitu seperti yang diketahui dari wawancara dengan cara penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit dan pengurangan tunggakan kredit, cara seperti ini biasanya dilakukan kepada debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga kredit.

---

<sup>51</sup> Yanuar roni, *wawancara*, Penyelia Kredit Support, 5 Maret 2024

Dari penjelasan diatas maka dapat dimengerti bahwa restrukturisasi kredit merupakan strategi dalam mendukung perbaikan pada kegiatan perkreditan terhadap nasabah yang berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Persyaratan dalam mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank yaitu: nasabah yang sulit untuk membayar pokok/bunga kredit dan nasabah memiliki prospek usaha yang baik sehingga dapat dinilai mampu untuk memenuhi kewajibannya.

Pemaparan serupa juga disampaikan oleh bapak Asdi Herdana selaku Kepala Unit di Bank BPR Jatim

”langkah yang akan ditindaklanjuti oleh pihak bank kepada debitur, pertama yaitu bank mempertimbangkan keadaan nasabah kredit macet terlebih dahulu dan juga melihat kondisi kredit tersebut. Kedua bank memberikan penawaran restrukturisasi kepada nasabah yang bermasalah. Ketiga nasabah memilih fasilitas restrukturisasi berdasarkan kemampuan. Keempat yaitu nasabah mengajukan bentuk restrukturisasi. Dan terakhir yaitu kesepakatan antara pihak bank dan nasabah terkait restrukturisasi”<sup>52</sup>

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada BPR Jatim Jember bahwa dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan, pada proses pelaksanaan pemberian restrukturisasi, sesuai dengan aturan yang berlaku di perbankan. Kemudian hal tersebut bisa dilakukan restrukturisasi oleh pihak bank dengan ketentuan apabila nasabah memiliki sifat kemauan untuk menyelesaikan kewajibannya. Harapan Restrukturisasi kredit agar mampu menyelamatkan kredit bermasalah sehingga dapat menekan tingkat kredit bermasalah.

---

<sup>52</sup> Asdi Herdana, *wawancara*, Kepala Unit, 13 Maret 2024

Pemaparan serupa juga disampaikan oleh ibu Prasanti M.A selaku

*Penyelia Dana dan DN di Bank BPR Jatim*

“Perihal Restrukturisasi di Bank BPR Jatim Jember dilakukan dengan bank terlebih dahulu melihat keadaan nasabah kredit macet lalu bank menawarkan bentuk restrukturisasi yaitu reconditioning atau persyaratan kembali kemudian nasabah memilih bentuk restrukturisasi sesuai dengan pilihan nasabah. yang berhak untuk mendapat restrukturisasi itu yakni Hanya nasabah yang mengalami penurunan pendapatan dan penurunan bisnis yang berhak untuk direstrukturisasi, sementara nasabah yang tidak kehilangan pendapatan atau mengalami kesulitan membayar kewajibannya tidak bisa menggunakan restrukturisasi.”<sup>53</sup>

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi yang dijalankan Bank BPR Jatim Jember Cabang Jember yaitu persyaratan kembali/ reconditioning, bentuk dari persyaratan kembali dapat berupa perubahan jadwal pembiayaan, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu selain itu juga bisa dengan pemberian potongan. Langkah-langkah penyelesaian restrukturisasi Bank BPR Jatim Jember adalah pertama bank memeriksa buku pelunasan nasabah yang mengalami gangguan, bank mengajukan restrukturisasi kepada nasabah kemudian nasabah melakukan restrukturisasi sesuai Nasabah yang direstrukturisasi adalah nasabah yang penjualannya menurun atau nasabah korporasi yang bisnisnya menurun

Restrukturisasi bertujuan agar pendapatan bank tidak menurun.

Maka dari itu dalam pelaksanaan restrukturisasi yang di terapkan

---

<sup>53</sup> Ibu Prasanti M.A, wawancara, Penyelia Dana dan DN, 13 Maret 2024

Bank BPR Jatim Jember ini apakah sudah efektif. Peneliti menggunakan 5 ukuran efektivitas agar dapat mengetahui restrukturisasi penanganan kredit yang meliputi:

**a. Pendekatan eksperimental**

Pendekatan yang dilakukan disini yakni berbentuk restrukturisasi yang berlaku sesuai dengan aturan yakni bentuknya berupa:

- 1) Menurunkan suku bunga
- 2) Memperpanjang jangka waktu
- 3) Mengurangi pokok pinjaman
- 4) Mengurangi jumlah bunga
- 5) menambah fasilitas kredit
- 6) mengambil alih asset yang dimiliki nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

Mengenai bentuk restrukturisasi yang dilaksanakan bank BPR Jatim Jember sesuai dengan wawancara kepada bapak Asdi Herdana sebagai Kepala Pimpinan Bank BPR Jatim Jember

“Bank BPR Jember ini menjalankan restrukturisasinya yaitu dengan persyaratan kembali atau biasa disebut reconditioning ya mbak, yang mana itu dapat berbentuk sebagai perubahan persyaratan, nah persyaratan kembali ini dilakukan dengan cara merubah jadwal pembiayaan, merubah jumlah angsuran, dan juga merubah jangka waktu / memberi potongan.”<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Asdi Herdana, *wawancara*, Kepala Unit, 13 Maret 2024

Dari sini dapat disimpulkan bahwa Bank BPR Jatim Jember hanya menerapkan bentuk restrukturisasi yang berupa perubahan jangka waktu, perubahan jadwal pembiayaan, serta perubahan jumlah angsuran. Sedangkan jika sesuai dengan aturan yang ada restrukturisasi bentuknya lebih banyak lagi, jadi Bank BPR Jember disini dapat dikatakan cukup efektif karena dapat menerapkan 3 bentuk dari 6 bentuk restrukturisasi

#### **b. Pendekatan responsif**

Pendekatan responsif disini yakni berupa respon nasabah mengenai restrukturisasi yang telah di laksanakan Bank BPR Jember, peneliti melakukan wawancara terhadap 3 nasabah yang bertujuan agar dapat mengetahui seberapa efektifnya restrukturisasi yang di laksanakan Bank BPR Jatim Jember

1) Bapak Agus nasabah yang mengalami kredit macet , disini beliau menyatakan bahwa:

”Saya mengalami kredit macet pada angsuran yang ke 4 mbak, kebijakan restrukturisasi yang diterapkan oleh bank BPR Jatim Jember ini bagi saya sangat berguna ya mbak, dan ini sangat menolong saya karena usaha yang saya jalankan mengalami penurunan sehingga saya tidak dapat membayar angsuran pinjaman saya”<sup>55</sup>.

2) Ibu Ana nasabah yang mengalami kredit macet , disini beliau juga menyatakan bahwa:

“Awalnya karna usaha saya mengalami kebangkrutan, saya tidak bisa membayar angsuran mbak, lalu ada surat peringatan 1,2, dan 3 tetapi saya meminta keringanan

---

<sup>55</sup>Bapak Agus, wawancara, Nasabah Kredit Macet, 18 Oktober 2024

kepada Bank BPR Jatim Jember, dan akhirnya dari pihak bank memberi keringanan dengan kebijakan restrukturisasi. Adanya restrukturisasi ini sangatlah membantu saya yang mengalami penurunan pendapatan mbak dan juga dengan adanya restrukturisasi beban tanggungan saya perbulan jadi lebih ringan mbak sehingga saya tidak kesulitan dalam pembayaran angsuran yang diambil saya.”<sup>56</sup>

3) Bapak Andrian nasabah yang mengalami kredit macet , disini beliau juga menyatakan bahwa:

“Karna kondisi kesehatan saya yang tidak baik setelah saya kecelakaan mbak, saya tidak bisa bekerja selama 2 bulan, dengan adanya restrukturisasi ini sangat membantu saya ya mbak karna disini saya merasa terbantu karena adanya perpanjangan waktu untuk membayar angsuran.”<sup>57</sup>

Dapat disimpulkan dari beberapa respon wawancara di atas bahwa nasabah yang mengalami kredit macet disebabkan oleh banyak faktor, dengan adanya restrukturisasi ini sangat membantu serta berguna untuk debitur yang mengalami penurunan pendapatan atau bisnis, para nasabah yang memiliki suatu bisnis tentu sangat membutuhkan adanya restrukturisasi ini. Berdasarkan respon nasabah yang baik tersebut maka restrukturisasi yang dilakukan Bank BPR dapat dikatakan efektif.

### c. Pendekatan yang berfokus pada keputusan

Untuk mengetahui keputusan nasabah dalam memilih bentuk restrukturisasi yang ada di bank BPR Jatim Jember, peneliti melakukan wawancara tentang keputusan nasabah dalam memilih bentuk restrukturisasi.

<sup>56</sup> Ibu Ana, *wawancara*, Nasabah Kredit Macet, 18 Oktober 2024

<sup>57</sup> Bapak Andrian, *wawancara*, Nasabah Kredit Macet, 18 Oktober 2024

## 1) Bapak Agus :

“Disini saya mengambil restrukturisasi dengan perubahan jadwal pembayaran baik sebagian atau keseluruhan. Jadi jadwal pembayaran saya yang awalnya di tanggal 6 itu di rubah oleh bank BPR Jatim Jember di tanggal pertengahan sehingga saya memiliki senggang waktu yang cukup panjang untuk mengumpulkan biaya angsuran terlebih dahulu, dalam pengambilan bentuk restrukturisasi ini juga saya tidak di paksa oleh pihak bank.”<sup>58</sup>

## 2) Ibu Ana:

“Saya memilih restukturisasi perpanjangan jangka waktu mbak. Perpanjangan jangka waktu ini merupakan perjanjian antara saya dan juga pihak bank, tentunya dalam memilih bentuk restrukturisasi ini tidak ada pemaksaan dari pihak Bank BPR Jatim Jember karna saya memilihnya sesuai dengan kemampuan saya.”<sup>59</sup>

## 3) Bapak Andrian memutuskan memilih bentuk restrukturisasi:

“Restrukturisasi persyaratan kembali atau reconditioning yang saya ambil ini dalam bentuk perubahan jumlah angsuran ya mbak karena menurut saya angsuran saya sebelumnya cukup tinggi sehinhgga saya mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran saya awalnya Rp. 1.200.000 perbulan setelah saya melakukan restrukturisasi sekarang angsuran saya berubah menjadi Rp.700.000 hal ini membuat saya merasa lebih ringan dalam membayar angsuran bulanan, dan juga dalam pengambilan bentuk restrukturisasi ini tidak ada bentuk pemaksaan dari pihak manapun.”<sup>60</sup>

Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan keputusan debitur tersebut adalah pilihan nasabah sendiri yang mengalami penurunan penghasilan, dan hal itu sesuai dengan kesanggupan nasabah untuk membayar angsurannya. Hal ini tentu dengan persetujuan kedua belah pihak. Bisa dilihat dalam pendekatan berdasarkan keputusan ini cukup

<sup>58</sup> Bapak Agus, *wawancara*, Nasabah Kredit Macet, 18 Oktober 2024

<sup>59</sup> Ibu Ana, *wawancara*, Nasabah Kredit Macet, 18 Oktober 2024

<sup>60</sup> Bapak Andrian, *wawancara*, Nasabah Kredit Macet, 18 Oktober 2024

efektif karena dalam hal ini pihak bank tidak melakukan pemaksaan keputusan.

#### d. Pendekatan mengenai tujuan

Mengenai tujuan restrukturisasi disini dapat diketahui melalui wawancara dengan bapak Asdi Herdana selaku Kepala Pimpinan Bank BPR Jatim Jember mengatakan bahwa:

“Tujuan restrukturisasi ini yakni untuk membantu debitur agar tidak mengalami kredit macet yang berlebihan. Bank BPR Jatim Jember berhasil menurunkan NPL 2022 dengan 2021 meskipun tidak banyak setidaknya bisa bertahan dimasa pasca pandemi kemarin dimana pada tahun 2021 NPF Bank BPR Jatim Jember mencapai 7,0% sedangkan pada tahun 2022 persentase NPF pada kredit macet di Bank BPR Jatim Jember sudah mengalami penurunan yang mencapai 6,8%.”<sup>61</sup>

Bisa kita tarik kesimpulannya bahwa restrukturisasi Bank BPR Jatim Jember bisa menurunkan NPL dari tahun 2021 sampai 2022. Sehingga Bank BPR Jatim Jember bisa bertahan di masa pasca pandemi. penerapan restrukturisasi ini dapat membantu bank untuk mengatur skema pembayaran nasabah yang mengalami penurunan pemasukan.

Dilihat dari penjelasan wawancara di atas pada 2021 NPL berada pada persentase 7,0% lalu mengalami penurunan di 2022 yakni sebesar 6,8%. Bank BPR Jatim Jember bisa bertahan dimasa pasca pandemi maka dari itu restrukturisasi ini dapat dikatakan efektif karena bisa menurunkan NPL kredit macet di Bank BPR Jatim Jember walau tidak banyak.

---

<sup>61</sup> Asdi Herdana, *wawancara*, Kepala Unit, 13 Maret 2024

#### e. Pendekatan mengukur keberhasilan

Untuk mengukur keberhasilan restrukturisasi dalam mengurangi kredit macet, peneliti mewawancarai bapak Fahmi selaku Kepala Pimpinan Bank BPR Jatim Jember, menyatakan bahwa:

“Penerapan Restrukturisasi yang diterapkan oleh Bank BPR Jatim Jember dapat dikatakan efektif ya dalam menurunkan nasabah kredit macet dimana pada tahun 2021 nasabah yang mengalami kredit macet kurang lebih mencapai 85 nasabah sedangkan pada tahun 2022 nasabah kredit macet mencapai 54 nasabah.”<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi yang diterapkan oleh Bank BPR Jatim Jember efektif dalam menurunkan kredit macet dan cukup berhasil dalam mengurangi jumlah nasabah yang mengalami kredit macet.

### C. Pembahasan Temuan

Pada sub bab ini menjelaskan mengenai apa yang terjadi di lapangan (lokasi penelitian), berdasarkan data yang di paparkan serta yang telah disajikan dan telah dilakukan analisis, perlu dilakukan pembahasan mengenai hasil dari temuan kedalam bentuk interpretasi dari wawancara dengan teori yang ada dan sesuai dengan penelitian ini. Adapun terdapat beberapa hasil temuan yang telah ditemukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Faktor-faktor penyebab kredit macet pada Bank BPR Jatim Jember

Berdasarkan hasil temuan yang didasarkan pada pada hasil wawancara dan observasi dapat kita tarik garis besar bahwa penyebab nasabah mengalami kredit bermasalah dipengaruhi oleh dua faktor yaitu

---

<sup>62</sup> Asdi Herdana, *wawancara*, Kepala Unit, 13 Maret 2024

faktor internal dan faktor eksternal, dimana factor internal yang terjadi dari pegawai bank BPR Jatim KC Jember atau sumber daya manusia, dan faktor external ternjadi dari debitur. Terjadinya kredit macet pada BPR Jatim Jember dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang penulis kelompokkan menjadi beberapa faktor, yaitu faktor yang berasal dari nasabah, faktor yang berasal dari bank (BPR Jatim), dan faktor pihak lainnya. BPR Jatim Jember sebagai kreditur tidak terlepas dari kelemahan yang dimiliki. Faktor ini tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berkaitan dengan nasabah (debitur).

a. Faktor yang berasal dari nasabah (debitur)

1) Nasabah menyalah gunakan kredit

Setiap kredit yang diperoleh nasabah telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit tentang tujuan pemakaian kreditnya. Dengan telah diperjanjikan demikian, maka nasabah setelah menerima kredit wajib mempergunakan sesuai dengan tujuannya tersebut. Pemakaian kredit yang menyimpang dari pemakaiannya akan menghasilkan nasabah yang tidak mengembalikan kredit sebagaimana mestinya.

2) Nasabah kurang mampu mengelola usahanya

Nasabah yang telah menerima fasilitas kredit, ternyata dalam praktek tidak mengelola usaha yang dibiayai dengan kredit

BPR Jatim Jember. Nasabah tidak professional dalam menjalankan pekerjaan karena kurang menguasai secara teknik

usaha yang dijalankan. Akibatnya, hasil kerja kurang maksimal dan kurang berkualitas sehingga mempengaruhi minat masyarakat dalam mengonsumsi produk yang dihasilkannya. Keadaan ini mempengaruhi penghasilan nasabah, sehingga berpengaruh pula terhadap kelancaran pelunasan kreditnya.

Kekurang kemampuan nasabah (debitur) dalam mengelola usahanya antara lain meliputi tiga (3) kelemahan, yaitu kelemahan manajemen, kelemahan produk dari usaha yang dibiayai BPR Jatim Jember, dan kelemahan dalam penggunaan dana kredit.

a) Kelemahan manajemen, antara lain :

- (1) Struktur permodalan atau keuangan sangat lemah.
- (2) Prospek keuangan kurang baik.
- (3) Kurang pengalaman dalam mengelola usaha sesuai dinamika kondisi dan situasi yang berkembang.
- (4) Terjadi perselisihan antar pengurus maupun dengan tenaga kerja.
- (5) Terjadinya tindakan penyelewengan keuangan dalam perusahaan.

b) Kelemahan produk dari usaha yang dibiayai BPR Jatim Jember, antara lain :

- (1) Sumber bahan baku dan teknologi sulit diperoleh.
- (2) Kapasitas produksi tidak optimal dan atau rendah.
- (3) Mengalami kegagalan produksi.

- (4) Harga produk merosot.
  - (5) Siklus usaha menurun.
  - (6) Pasar sudah jenuh.
  - (7) Produk yang dihasilkan kalah bersaing.
  - (8) Produk tidak sesuai dengan selera pasar.
  - (9) Lemah dalam promosi.
  - (10) Tidak mempunyai layanan purna jual.
  - (11) Investasi tidak seimbang.
  - (12) Biaya operasional tinggi.
  - (13) Aktiva tetap berlebihan.
- c) Kelemahan dalam penggunaan dana kredit, antara lain :
- (1) Kredit modal kerja digunakan untuk investasi dan sebaliknya.
  - (2) Kredit untuk usaha digunakan untuk tujuan konsumsi.
  - (3) Kredit digunakan untuk pembayaran tunggakan kredit.
  - (4) Kredit digunakan untuk melunasi kredit lain.
  - (5) Kredit digunakan untuk usaha lain diluar usaha pokok yang dikuasai debitur.
  - (6) Kredit atas nama orang lain (kredit topengan).

### 3) Nasabah beritikad tidak baik

Dari hasil wawancara dapat diketahui ada sebagian nasabah yang mungkin jumlahnya tidak banyak yang sengaja dengan segala daya upaya mendapatkan kredit dari BPR Jatim Jember, namun

setelah kredit diperoleh digunakan begitu saja tanpa dapat di pertanggungjawabkan. Nasabah semacam ini sejak awal memang sudah tidak beritikad baik.

Itikad yang tidak baik dari debitur dan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum terhadap bank dengan bermacam *modus operandi*, antara lain dideteksi darisikap dan perbuatan debitur sebagai berikut:

- a) Kurang mempunyai motivasi.
- b) Angkuh dan merasa paling tahu.
- c) Egois.
- d) Suka berjudi.
- e) Punya pola hidup mewah.
- f) Menghindar dan atau melarikan diri.
- g) Menggunakan agunan fiktif.
- h) Memalsukan tanda tangan.
- i) Menjual barang agunan dibawah tanagan.
- j) Terlibat skandal.

b. Faktor yang Berasal dari BPR Jatim Jember

1) Kualitas Pejabat BPR Jatim Jember

Setiap petugas atau pejabat BPR Jatim Jember-Kab. Jember manapun dituntut untuk melaksanakan pekerjaannya secara professional sehingga dapat tercipta pelayanan terhadap nasabah

(debitur) yang memadai.<sup>63</sup> Meskipun demikian tidak semua pejabat BPR Jatim Jember mempunyai kualitas seperti yang diharapkan. Pejabat BPR Jatim Jember yang kurang professional tentu sulit diharapkan dapat memperoleh hasil kerja yang maksimal. Terutama pejabat di bagian kredit, kualitasnya dapat mempengaruhi keputusan penyaluran kredit yang tidak sebagaimana mestinya.

## 2) Persaingan Antar Bank Perkreditan Rakyat

Jumlah BPR yang makin hari makin banyak merupakan hal yang wajar dengan jumlah penduduk yang bertambah mempengaruhi jumlah kebutuhan terhadap bank bertambah pula. Dengan bertambahnya jumlah BPR maka akan mempengaruhi persaingan BPR yang semakin ketat.

Dalam melakukan persaingan usaha, setiap BPR selain berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah (debitur) termasuk kemudahan di dalam memberikan fasilitas kredit. Dengan pelayanan yang terbaik yang bertujuan untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya dan nasabah yang telah ada tetap digandeng agar tidak pindah ke BPR lain. Dengan adanya persaingan usaha yang ketat, akan mempengaruhi BPR untuk bertindak spekulatif dengan cara memberikan fasilitas yang

---

<sup>63</sup> Cahyaningrum, D., Hariyono, H. N. M., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Jaminan/Agunan pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Pustaka (Library Research) dan Bibliometrik VOSviewer.

mudah kepada nasabah, tetapi di lain pihak langkah yang diambil BPR telah mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.<sup>64</sup>

3) Adanya hubungan keluarga dengan pegawai Bank BPR Jatim

Masih sangat eratnya hubungan kekeluargaan/kerabat, berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa keluarga dari pegawai Bank BPR Jatim yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria untuk mendapat pinjaman, tetapi meminta agar permohonan kreditnya disetujui. Hal ini menyebabkan pegawai bagian kredit tidak objektif dalam menganalisis kredit, dan pada akhirnya debitur menganggap remeh atas pelunasan pinjaman pada akhirnya menyebabkan kredit macet.

4) Pengawasan BPR Jatim Jember

Salah satu faktor terjadinya kredit macet adalah karena lemahnya pengawasan terhadap bank.<sup>65</sup> Mulai dari proses pemberian kredit, terjadinya perjanjian kredit sampai dengan pelaksanaan perjanjian kredit semestinya selalu mendapat pengawasan. Pekerjaan BPR Jatim Jember semestinya selalu diawasi oleh pengawas intern bank dan pengawas eksteren bank.

---

<sup>64</sup> FIRDASARI, N. (2019). *Efektifitas Kredit Modal Kerja (KMK) Terhadap Peningkatan Profit Nasabah Usaha Mikro Pada PT. BPR Anugerahdharma Yuwana (ADY) Kantor KAS Tanggul Jember* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).

<sup>65</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta:Rineka Cipta, 2009, h. 268-272.

Berikut contoh-contoh penyebab kredit macet faktor intern BPR Jatim Jember -Kab. Jember, Jawa Timur:

- 1) Lemahnya analisa kredit yang dilakukan oleh petugas lapangan atau AO (*AccountOfficer*) sebagai petugas survei dan juga tenaga marketing yang disebabkan dariminimnya informasi tentang calon debitur baik mengenai karakternya, kelayakanusahanya, kelayakan agunanya, serta kemampuan membayar dari calon debitur.
- 2) Ketidak jujuran AO sebagai tenaga marketing sekaligus petugas yang mengerjakan seluruh permohonan kredit calon debitur kepada pihak BPR Jatim -Kab. Jember dalam menyampaikan data dan fakta sebenarnya terkait latar belakang calon debitur.
- 3) Kecerobohan AO sebagai tenaga marketing dalam mengejar target pencairan kredit sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam mencari nasabah ataucalon debitur.
- 4) Kurangnya monitoring serta pembinaan terhadap nasabah-nasabah yang masihaktif kreditnya.
- 5) Terlalu memaksakan untuk dicairkan kreditnya calon debitur meskipun nilai transaksi agunannya rendah dan tidak marketable/tidak pasaran

## **2. Efektivitas dalam penyelesaian kredit macet pada Bank BPR Jatim Jember**

Di Indonesia dikenal dua golongan kredit bank, yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah. Di mana kredit bermasalah digolongkan menjadi

tiga, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank. Menimbang hal tersebut, maka upaya penyelesaian atas kredit macet pada Bank BPR Jatim-Kab. Jember, Jawa Timur menjadi pembahasan yang amat penting.<sup>66</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, hal yang sama ditegaskan bahwa dalam Pasal 12A yang secara lengkap berbunyi :Ayat (1): Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Ayat (2): Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan, dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya didalam penjelasan pasal disebut bahwa :

Ayat (1): Pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Dalam hal bank sebagai pembeli agunan nasabah debiturnya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank.

---

<sup>66</sup> Zulvatus, S. (2022). *Sistem Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember* (Doctoral dissertation, UIN KH Achmad Siddiq Jember).

Bank dimungkinkan membeli agunan diluar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Bank tidak diperbolehkan memiliki agunan yang dibelinya dan secepat-cepatnya harus dijual kembali agar hasilpenjualan agunan dapat segera dimanfaatkan oleh bank. Ayat (2): Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

- a. Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan yang kreditnya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu.
- b. Agunan yang telah dibeli wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun.
- c. Dalam jangka waktu satu tahun, bank dapat menangguhkan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan pengalihan hak atas agunan yang bersangkutan sesuai peraturanperundang-undangan yang berlaku.<sup>67</sup>

Dari hasil wawancara dan observasi dapat ditarik garis besar bahwa Efektitas penyelesaian kredt macet pada Bank BPR Jatim Jember dengan melakukan kebijakan restrukturisasi dapat meningkatkan aset perbankan dan mendorong arus sektor riil. Restrukturisasi hanya dapat diterapkan kepada debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan debitur yang diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pokok atau bunganya. Ini adalah langkah yang diambil oleh bank untuk mempertahankan kredit dan menghindari kerugian lebih lanjut. Oleh karena itu, bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit untuk

---

<sup>67</sup> Pasal 12 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

menghindari penurunan kualitas kredit atau untuk membuat penyisihan yang besar atas potensi kerugian aset atau untuk menolak pengakuan pendapatan saat ini. Restrukturisasi harus meningkatkan tingkat kualitas keuangan dan menghilangkan kelayakan kategori seperti pinjaman bermasalah dan dipertanyakan kepada sub-modal yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai bunga khusus atau transaksi likuid dan di bawahnya yang memerlukan perhatian khusus.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Guntur Setyawan yang menyatakan bahwa implementasi merupakan perpanjangan dari kegiatan yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan kegiatan untuk mencapainya dan memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Berdasarkan wawancara terhadap narasumber proses pelaksanaan restrukturisasi keuangan bank adalah (1) bank mempertimbangkan keadaan nasabah kredit macet (2) bank menawarkan restrukturisasi/penyesuaian jangka waktu pembayaran kepada nasabah yang bermasalah (3) nasabah memilih fasilitas restrukturisasi berdasarkan kemampuan (4) adanya pengajuan bentuk restrukturisasi persyaratan kembali (5) adanya kesepakatan bersama antara bank dan nasabah. Restrukturisasi diperuntukan untuk debitur KPR yang mengalami penurunan omset sehingga tidak mampu membayar angsuran kepada bank. Setelah adanya restrukturisasi, kolektibilitas nasabah dapat menjadi lancar kembali.

Langkah-langkah dalam efektivitas penyelesaian kredit macet yang diambil oleh Bank BPR Jatim Jember untuk mengamankan kreditnya, pada pokoknya digolongkan menjadi dua cara atau langkah, yaitu teknik pengendalian preventif dan teknik pengendalian represif.

a. Teknik Pengendalian Preventif

1) Penyelesaian debitur dalam kaitannya dengan teknik pengendalian preventif.

Dalam proses penyeleksian debitur pada Bank BPR Jatim Jember, persyaratan permohonan kredit mencakup antara lain :

a) Kredit Umum

- (1) Fotokopi KTP suami/istri
- (2) Pasfoto suami/istri
- (3) Fotokopi KK
- (4) Surat Nikah

- (5) Asli dan Fotokopi agunan

b) Kredit Pegawai

- (1) Fotokopi KTP suami/istri
- (2) Pasfoto suami/istri
- (3) Fotokopi KK dan Surat Nikah
- (4) Asli dan Fotokopi SK pengangkatan
- (5) Struk gaji terakhir
- (6) Surat Kuasa Potong Gaji
- (7) Surat Pernyataan Potong gaji

## c) Kredit Pensiun

- (1) Fotokopi KTP suami/istri
- (2) Pasfoto suami/istri
- (3) Fotokopi KK dan Surat Nikah
- (4) Asli dan Fotokopi kartu Karip
- (5) Struk Pensiun terakhir
- (6) Surat Kuasa Potong Pensiun
- (7) Surat Pernyataan Potong Pensiun d

## d) Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Kredit diperuntukkan bagi Anda yang berpenghasilan tetap sebagai solusi Anda untuk memiliki kendaraan impian, baik baru maupun bekas. Persyaratan:

- (1) Foto Copy KTP Suami Istri
- (2) Foto Copy KK
- (3) Foto Copy Surat Nikah
- (4) Pas Photo 4x6
- (5) Foto Copy/ Asli SK Pengangkatan dan SK Terakhir
- (6) Daftar rincian Penerimaan Gaji Terakhir
- (7) Surat Pernyataan Potong Gaji
- (8) Surat Kuasa Potong gaji
- (9) BPKB Kendaraan yang di Beli Sebagai jaminan
- (10) Jangka waktu Kredit Maksimal 5 Tahun
- (11) Syarat dan Ketentuan berlaku

e) Kredit Talangan Haji

Kredit diperuntukkan bagi pengurus, pegawai, tenaga kontrak PD. BPR BKK Purworejo, PNS, BUMN, BUMD dan karyawan swasta berpenghasilan tetap dan umum. Persyaratan:

- (1) Foto Copy KTP Suami Istri
- (2) Foto Copy KK
- (3) Foto Copy Surat Nikah
- (4) Pas Photo 4x6
- (5) Foto Copy/ Asli SK Pengangkatan dan SK Terakhir
- (6) Daftar rincian Penerimaan Gaji Terakhir
- (7) Surat Pernyataan Potong Gaji
- (8) Surat Kuasa Potong gaji
- (9) Bukti setoran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH)
- (10) Syarat dan Ketentuan berlaku

2) Penilaian kredit yang akan diberikan berdasarkan sistem yang digunakan dalam teknik pengendalian preventif. Teknik pengendalian preventif dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip 6C yaitu :

a) Character

Dalam penilaian Character ini dilihat dari watak seseorang. Mengenai riwayat hidup calon debitur, apakah ditemukan datadata pada masa lalu calon debitur telah memenuhi kewajiban dengan jujur, tepat waktu/disiplin. Selain

itu juga menilai kelengkapan dan kebenaran persyaratan permohonan kredit yang diisi dan dikumpulkan pada pihak bank.

b) Capital

Dalam penilaian ini dilihat secara teliti tentang struktur dan sifat modal calon debitur berdasarkan dokumen pelengkap analisa permohonan kredit, berupa laporan perhitungan laba rugi serta neraca usaha calon debitur. Untuk keperluan tersebut sangatlah dibutuhkan adanya pembukuan yang baik atas kegiatan usaha calon debitur, oleh sebab itu petugas bank harus mampu membaca neraca dan membuat analisa neraca serta perhitungan laba ruginya.

c) Capacity

Dalam penilaian ini dilihat dari kemampuan debitur untuk membayar pinjaman. Penilaian ini ditinjau berdasarkan pekerjaan atau besar penghasilan dari calon debitur, baik yang berpenghasilan tetap maupun penghasilan tidak tetap.

d) Condition of Economy

Dalam penilaian ini petugas bank melakukan kunjungan secara langsung ke tempat usaha calon debitur dan menilai berdasarkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur, seperti : keadaan sosial lingkungannya, kondisi ekonomi mendukung atau tidak,

prasarana produksi tersedia dengan mudah atau tidak dan sejauh mana daerah pemasarannya.

e) Collateral

Dalam penilaian ini dilihat berdasarkan penilaian pada dokumen pelengkap agunan yang tercantum dalam persyaratan permohonan kredit, berupa laporan hasil penilaian jaminan barang bergerak dan laporan penilaian jaminan tanah dan bangunan yang disertai dengan foto copy STNK, BPKB dan Sertifikat Tanah. Barang yang digunakan untuk jaminan harus jelas ditinjau dari : nilai ekonomis, status kepemilikan dan keabsahan penggunaan untuk jaminan.

f) Constrain

Dalam penilaian ini dilakukan pada calon debitur mengenai keadaan masyarakat, dimana tempat usaha calon debitur selalu mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, antara lain : adat istiadat, agama dan aturan-aturan.

b. Teknik Pengendalian Represif

Dalam pengendalian represif yang dilakukan pada BPR Bank Jatim Jember dalam usaha mengatasi kredit macet strategi penyelesaian kredit dilakukan dengan beberapa langkah antara lain:

- 1) Pemberian surat tagihan 1, 2 dan 3. Pemberian surat tagihan ini dilakukan bagi semua debitur, baik untuk kredit umum maupun kredit pegawai yang mengalami kemacetan kredit. Pemberian surat

tagihan ini dilakukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari dari tanggal jatuh tempo. Hal ini dilakukan dengan tujuan pihak bank memberikan peringatan kepada debitur untuk segera mengangsur pokok pinjaman dan bunganya sesuai dengan kesepakatan pada waktu dilakukan pengajuan kredit.

- 2) Melalui negosiasi antara pihak bank dengan debitur Negosiasi ini dilakukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari dari tanggal jatuh tempo. Langkah negosiasi ini dilakukan dengan cara pihak BPR Bank Jatim Jember mengadakan kunjungan langsung ke tempat debitur yang mengalami kemacetan, guna mencari kesepakatan antara pihak bank dan debitur atas kredit macet yang dilakukan debitur. Pihak bank dapat melakukan penguasaan atas hasil usaha seluruh atau sebagian sewa barang agunan. Bagi debitur yang berpenghasilan tidak tetap, maka bank dapat menguasai agunan yang disertakan dalam perjanjian kredit.
- 3) Penyerahan hak penagihan piutang kepada badan-badan resmi yang tercatat secara yuridis berhak menagih piutang. Apabila tidak ada itikad baik dari debitur untuk membayar piutang setelah 270 hari dari tanggal jatuh tempo maka penyerahan hak penagihan piutang diajukan kepada badan-badan resmi yang tercatat secara yuridis berhak menagih piutang, seperti pengadilan negeri dan lain-lain.

Dalam hal ini perlunya ditentukan waktu yang relatif lama, maka tahapan ini harus diperhitungkan efisiensinya serta efektifitas yang ada, namun upaya secara kekeluargaan tetap dilakukan.

- 4) Penagihan kredit macet pada Balai Harta Peninggalan (BHP)  
Penagihan atas kredit macet pada Balai Harta Penagihan (BHP) ini dilakukan pada semua debitur. Apabila debiturnya dinyatakan pailit karena insolvency atau bangkrut, maka penagihan kredit macetnya dapat diajukan kepada Balai Harta Penagihan (BHP), dimana kedudukan bank dapat sebagai kreditur preferent, dalam hal ini bank berhak menjual secara lelang sesuai ketentuan yang berlaku, dengan konsekuensi bila hasil lelang tidak mencukupi untuk semua utang debitur, maka sisa utang tidak terbayar tetap merupakan utang debitur yang masih harus dibayar. Untuk proses lelang, pemohon lelang dapat mengajukan permohonan lelang pada Balai Lelang Swasta atau Pemerintah. Jika melalui Balai Lelang Swasta, harus mendapat bantuan dari Kantor Lelang Negara, selaku pelaksana (juru lelang). Jadi Balai Lelang Swasta tersebut hanya membantu untuk mempersiapkan dokumen-dokumennya. Setelah seluruh dokumen lengkap, maka dimintakan jadwal lelang, dan selanjutnya pengumuman lelang di umumkan di surat kabar selama 2 x dengan jangka waktu masing masing 15 hari (terhitung dari tanggal pengumuman pertama sampai dengan hari pelaksanaan

lelang). Setelah proses pengumuman tersebut dilaksanakan, maka lelang tersebut dapat dilangsungkan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Bank BPR Jatim Jember yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan oleh pihak bank sendiri seperti analisa yang kurang tepat. Faktor eksternal disebabkan oleh pihak debitur, baik karena unsur kesengajaan maupun tidak sengaja.
2. Efektivitas penyelesaian kredit macet pada Bank BPR Jatim Jember yaitu dengan melakukan kebijakan restrukturisasi. Restrukturisasi hanya dapat diterapkan kepada debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan debitur yang diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pokok atau bunganya. Ini adalah langkah yang diambil oleh bank untuk mempertahankan kredit dan menghindari kerugian lebih lanjut.

#### B. Saran

1. Kredit macet pada BPR Jatim Jember Kab. Jember, Jawa Timur menjadi satu jenis kredit bermasalah dengan jumlah besar dibanding kredit bermasalah lainnya. Menimbang hal tersebut diharapkan agar pihak bank selaku kreditur untuk lebih selektif lagi dalam menilai dan memilih nasabah pemohon kredit baik dari segi tujuan permohonan kreditnya atau usaha dari nasabah tersebut, agar menghindari terjadinya kredit macet.
2. Dalam penyelesaian kredit macet pada BPR Jatim Jember agar lebih efisien dan efektif, maka diperlukan upaya-upaya praktis seperti

penyempurnaan sistem informasi kredit dan daftar kredit macet, pencantuman debitur macet dalam daftar orang yang tidak boleh menjadi pengurus bank, agar prosentase kredit macet, semakin menurun.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan syariah di Indonesia*. UGM PRESS.
- Ayubi Yahya Bimantara, Ansori Makruf, As'adur Rofiq Alfaritsi, Ana Pratiwi, Alur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu 2*, No 2 (2024) : 281
- Banjarnahor, I. S. P. (2021). *Aspek Hukum Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Perjanjian Kredit Jangka Panjang*. Universitas Sumatera Utara.
- Bhegawati, D. A. S. (2020). Kajian Filsafat Ilmu dalam Pengembangan Ekonomi Moneter (Uang dan Bank). *Widya Amerta*, 7(1), 33–53.
- Bimo, W. A., & Cahya, T. (2018). Strategi Pemasaran Tabungan Haji Dengan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Pt. Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk. Cabang Bogor. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 6(2), 63–68.
- Caca Sumiati, N. (2019). *Mekanisme Pembayaran Melalui Virtual Account Pada PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk KCP Ciawi Tasikmalaya*. Universitas Siliwangi.
- Daulay, M. R. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Mutasi Pegawai Dalam Rangka Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mandailing Natal*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Desda, M. M., & Yurasti, Y. (2019). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018. *Mbia*, 18(1), 94–106.
- Dimianus. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional. *E-Jurnal*, 2(2), 1–10.
- Fandil, F., Zumrotun Nafiah, & Yovita Mumpuni Hartarini. (2022). Efektivitas Individu, Kelompok, Dan Organisasi Terhadap Penanganan Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2(1), 97–109. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v2i1.879>

- Fina Diantasari, Diana, Denis Oktaviana, Hersa Farida Qoriani, "Penanganan Risiko Kredit Macet Di PT. BPR Anugerahdharma Yuwana Jember" *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu 2*, No 2 (2024) : 109
- Fibriyanti, Y. V., & Wijaya, O. I. (2018). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada Pd. Bpr Bank Daerah Lamongan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(2).
- Fitriah, F. (2018). *Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Parepare*. IAIN Parepare.
- Firmanto, F. (2019). Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 29–35.
- Fure, J. A. (2016). Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Lex Crimen*, 5(4).
- Maulidatul Hasanah, Hikmatul Hasanah, "Mekanisme Pengarsipan Dokumen Pengajuan Kredit Pensiun Pada Bank Woori Saudara KC Jember" *Journal of Indonesian Social Society 2*, No 1 (2024) : 41
- Mariena, A. O., Susanti, N., & Hidayah, N. R. (2023). Analisa Kinerja Keuangan Untuk Keputusan Pemberian Kredit Pada Bank BRI Kelutum Pino Raya. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(1), 165–170.
- Mattoasi, M., Taruh, V., & Monoarfa, S. A. (2023). Efektivitas Pengendalian Kredit Macet pada Bank SULUTGO Cabang Gorontalo. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 104–113.
- Meriyati, M., & Hermanto, A. (2021). Sosialisasi sejarah bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) kepada alumni pondok al-iman yang berada di Palembang. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 1(2), 43–52.
- Muhammad, I., & Zarfina, Z. (2021). *PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK MANDIRI, Tbk CABANG SUDIRMAN PADANG*. Universitas Bung Hatta.
- Mukhnas, M. (2022). *EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET PT. BPR SARIMADU (PERSERODA) MELALUI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG*. Universitas Andalas.
- Nasution, D. A. D., Anisa, G. S., & ... (2022). Efektifitas Pemberian Kredit pada PT. BRI (Persero) Tbk Unit Jatinegara Binjai. *Journal of Business and ...*, 3(2), 71–76. <https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1658>
- Nomor, U.-U. (10 C.E.). *tahun 1998 tentang Perbankan*.

- Novitasari, N. (2021). *MEKANISME PENYALURAN KREDIT MULTIGUNA PNS PADA BANK JATIM CABANG LAMONGAN*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nursyahriana, A., Hadjat, M., & Tricahyadinata, I. (2017). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet. *Forum Ekonomi*, 19(1), 1–14.
- Putera, A. P. (2020). Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(1), 128–139.
- Rahim, A., & Rostriningsi, R. (2023). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KREDIT MACET PADA PT. PEGADAIAN PERSERO SUMBAWA BESAR. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 11(1), 159–169.
- Safitri, S., & Fuadi, A. (2022). Efektivitas Pembiayaan tanpa Agunan Menggunakan Akad Murabahah pada Masa Pandemi Covid-19 di BTPN Syariah Kecamatan Hinai. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 162–172.
- Sari, D. H., Khairiyah, N. M., & Ismawanto, T. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah Selama Pandemic Covid-19 Pegadaian Kanwil Balikpapan. *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis*, 8(2), 82–88.
- Sari, N. A. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Program Rumah Hati Rumah Bakat (RHRB) di Dinas Sosial Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin.
- Sholicha, I. S. (2019). *Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Waru Sidoarjo*. STIE Perbanas Surabaya.
- Siti Indah Purwaning Yuwana, dkk, “Sistem Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S.Parman, *Journal of Multidisciplinary Research* 1, No 1 (2024) : 62
- Siti Masrohatin, dkk, Analisis Strategi Pelayanan Pada Produk Kredit Umum Di PT. BPR Mitra Jaya Mandiri Pusat Kalisat, *Jurnal Gembira (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 2, No 1 (2024) : 156
- Simatupang, B. (2019). Aspek yuridis UU No. 10 Tahun 1998 terhadap peranan perbankan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD 1945. *Ensiklopedia Social Review*, 1(1).
- Sugiyono. (2010). Teknik Analisis Data suatu penelitian. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 01(01), 1689–1699.
- Sugiyono. (2018). Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian*, 32–41.

- Sumiati, E. (2015). Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal. *Jurnal Upi*, 1–14, 61–74.
- Wati, D. L. S. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank BRI Unit Poncowati)*. IAIN Metro.
- WATI, K. (2020). *EFEKTIVITAS SURAT PERINGATAN TERHADAP KREDIT MACET PRODUK KEPEMILIKAN RUMAH (KPR) DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG SYARIAH PEKANBARU*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Yasid, M., & Ramayanti, R. (2019). Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan. *Jurnal Darma Agung*, 27(3), 1201–1208.
- Yesi, F. (2020). *Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Permata Indah Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis*. Universitas Islam Riau.
- Yunianti, N. I., & Budhisulistiyawati, A. (2020). Efektivitas Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank Bri Cabang Surakarta Dan Bank Bni Syariah Cabang Surakarta. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 111. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40383>
- YULIANTI, A. T. (2019). *Implementasi Produk Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) Di BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Cahyaningrum, D., Hariyono, H. N. M., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Jaminan/Agunan pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Pustaka (Library Research) dan Bibliometrik VOSviewer.
- UMMAH, R. A. (2023). *PENANGANAN KREDIT MACET PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA DI UNIT AJUNGMANGLI KABUPATEN JEMBER*.
- Cintya, M. (2015). *EVALUASI PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS SISTEM PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (Studi Kasus Bank UMKM Cabang Jember)*.
- Zakiah, A. (2021). *The Effect of Product Quality and Service Quality on Customer Satisfaction at Bank BPR, Bank UMKM, East Java KC Jember* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Zulvatus, S. (2022). *Sistem Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit di*

*PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember* (Doctoral dissertation, UIN KH Achmad Siddiq Jember).

FIRDASARI, N. (2019). *Efektifitas Kredit Modal Kerja (KMK) Terhadap Peningkatan Profit Nasabah Usaha Mikro Pada PT. BPR Anugerahdharma Yuwana (ADY) Kantor KAS Tanggul Jember* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Efektivitas Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank BPR Jatim Jember	1.Efektivitas penyelesaian  2.Kredit Macet	1. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas 2. Ukuran Efektivitas  1.Faktor Penyebab Kredit Macet 2. Teknik Penyelamatan Kredit Macet	1. Informan a. Kepala Unit Bank BPR Jatim Jember b. Penyelia Kredit Support Bank BPR Jatim Jember c. Staf AO Kredit Bank BPR Jatim Jember d. Penyelia Dana dan DN Bank BPR Jatim Jember 2. Dokumentasi 3.Observasi	1.Pendekatan Penelitian : Kualitatif 2.Subjek Penelitian : Wawanacara dan Observasi Langsung 3.Lokasi : Bank BPR Jatim Jember 4.Teknik Pengumpulan Data : a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Teknik Analisis Data : a. Pengumpulan Data b. Reduksi Data c. Penyajian Data d.Pengambilan Kesimpulan	1.Apa saja faktor-faktor penyebab kredit macet pada Bank BPR Jatim Jember?  2.Bagaimanakah efektivitas dalam penyelesaian kredit macet pada Bank BPR Jatim Jember?

## SURAT PERNYATAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erza Febrianty Andhika Putri

Nim : E20191233

Prodi Jurusan : Perbankan Syariah

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK BPR JATIM”** adalah benar-benar karya asli saya kecuali kutipan kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai mestinya.

Jember, 07 November 2024  
Penyusun  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



Erza Febrianty Andhika Putri  
NIM: E20191233

**PEDOMAN WAWANCARA  
EFEKTIVITAS PENYELESAIAN KREDIT MACET  
PADA BANK BPR JATIM**

- 1. Pedoman wawancara Kepala Pimpinan Bank BPR Jatim Jember**
  - a. Bagaimana Sejarah Bank BPR Jatim Jember?
  - b. Apa Visi dan Misi Bank BPR Jatim Jember?
  - c. Bagaimana Struktur Organisasi Bank BPR Jatim Jember?
  - d. Apa saja Produk dan Layanan yang ada di Bank BPR Jatim Jember?
- 2. Pedoman wawancara Penyelia Kredit Support, Staff AO Kredit, dan Penyelia Dana**
  - a. Apa saja faktor – faktor penyebab kredit macet pada Bank BPR Jatim Jember ?
  - b. Bagaimana usaha – usaha yang harus dilakukan untuk mempertahankan jumlah dan loyalitas nasabahnya pada Bank BPR Jatim Jember?
  - c. Apa saja hambatan – hambatan dalam proses pemberian kredit pada Bank BPR Jatim Jember?
  - d. Bagaimana solusi untuk mengurangi kredit macet pada Bank BPR Jatim Jember?
  - e. Apakah Pelaksanaan Restrukturisasi yang Dilakukan Oleh Bank BPR Jatim Jember Efektif Dalam Mengatasi Kredit Macet dan Bisa Digunakan Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah?
- 3. Pedoman wawancara Nasabah Kredit Macet Pada Bank BPR Jatim Jember**
  - a. Pada saat tunggakan angsuran ke berapa nasabah dinyatakan mengalami kredit macet?
  - b. Tindakan bagaimana yang dilakukan oleh pihak bank BPR Jatim Jember kepada nasabah kredit macet?
  - c. Apakah nasabah kredit macet pada Bank BPR Jatim Jember merasa terbantu dengan adanya kebijakan restrukturisasi?

## SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136  
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id)  
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-1764/Un.22/7.a/PP.00.9/09/2023  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

05 November 2024

Kepada Yth.  
Kepala Bank BPR Jatim Jember  
Jl. Dharmawangsa No.14  
Kecamatan Sukorambi, Kab.Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Erza Febrianty Andhika Putri  
NIM : E20191233  
Semester : IX ( Sembilan)  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Prodi : Perbankan Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset wawancara mengenai Judul Skripsi Efektivitas Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank BPR Jatim Jember di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

  
  
H. Fauzan  
Nurul Widiyati Islami Rahayu

## SURAT SELESAI PENELITIAN

### SURAT KETERANGAN

#### NO.

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Asdi Herdana

Jabatan : Pimpinan Cabang Jember

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa,

Nama : ERZA FEBRIANTY A.P

NIM : E20191233

Perguruan Tinggi : UIN KHAS JEMBER

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Telah selesai melaksanakan kegiatan PPL di Bank BPR KC Jember

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 13 Desember 2022



## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	03 Februari 2023	Peneliti mengantarkan surat ijin penelitian kepada Bank BPR Jatim Jember	
2.	13 April 2023	Peneliti melakukan wawancara di Bank BPR Jatim Jember	
3.	20 April 2023	Peneliti melakukan wawancara di Bank BPR Jatim Jember	
4.	24 April 2023	Peneliti melakukan wawancara terhadap Pimpinan Bank BPR Jatim Jember	
5.	05 November 2023	Peneliti melakukan wawancara terhadap informan nasabah Bank BPR Jatim Jember	
6.	09 Mei 2023	Peneliti meminta surat selesai penelitian di Bank BPR Jatim Jember untuk dilakukan Penelitian Skripsi	
7.			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 07 November 2024



**Erza Febrianty A.P**  
E20191233

## DOKUMENTASI



Dokumentasi sedang melakukan analisis kredit pada  
Bank BPR Jatim Jember



Wawancara dengan bapak Saiful Hadi selaku Penyelia Kredit  
Cabang Bank BPR Jatim Jember



Wawancara dengan bapak Asdi Herdana selaku Kepala Unit  
Bank BPR Jatim Jember



Wawancara dengan M.Panji Mahardika selaku Staf AO Kredit  
Bank BPR Jatim Jember



Wawancara dengan ibu ana selaku nasabah bank BPR Jatim Jember



Dokumentasi penyerahan cendera mata kepada bank BPR Jatim Jember beserta surat selesai penelitian

## SURAT SELESAI BIMBINGAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kalivates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



### SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Erza Febrianty Andhika Putri  
NIM : E20191233  
Semester : XI ( Sebelas )

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 05 November 2024  
Koordinator Prodi. Perbankan Syariah



  
**Ana Pratiwi, SE., Ak., M.SA**  
NIP. 1998809232019032003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## SURAT KETERANGAN PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487660  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



### SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Erza Febrianty Andhika Putri  
NIM : E20191233  
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH  
Judul : EFEKTIVITAS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK BPR JATIM JEMBER

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi DrillBit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi DrillBit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
Jember, 5 November 2024  
Operator DrillBit  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Herza F. Q.)



## BIODATA PENULIS



Nama : Erza Febrianty Andhika Putri  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat dan tanggal lahir : Jember, 03 Februari 2001  
Alamat : Dusun Curah Ancar, RT/RW : 001/004  
Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji  
Agama : Islam  
No. Telepon : 089531155599  
Email : [erza.febrianty@gmail.com](mailto:erza.febrianty@gmail.com)

## RIWAYAT PENDIDIKAN

TK : TK Pertiwi (2007-2008)  
MI/SD : SDN Rambipuji II (2008-2013)  
MTs/SMP : SMP 1 Rambipuji (2013-2016)  
MA/SMA : MAN 2 Jember (2016-2019)  
Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember(2019-2024)